# PELAKSANAAN JUAL BELI TABUNG GAS LPG 3 KG DI NAGARI SONTANG CUBADAK KECAMATAN PADANG GELUGURPERSPEKTIF FIQIHMUAMALAH

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*


**Oleh:**

**SAIFUDDIN AM**
**NIM. 1217045**


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)FAKULTAS SYARI'AH**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**
**SJECH M. DJAMIL DJAMBEK**
**BUKITTINGGI**
**TAHUN 1443 H/ 2022 M**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN JUAL BELI TABUNG GAS LPG 3 DI KENAGARIAN SONTANG CUBADAK KECAMATAN PADANG GELUGUR PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH"** yang disusun oleh **SAIFUDDIN AMNIM 1217045** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) FakultasSyariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah skripsi.

Bukittinggi, Juli 2022

Dosen Pembimbing

**Dr. Arsal, M.Ag**

**NIP.196812121993031002**

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

**Dr. Beni Firdaus S.Hi, MA**

**NIP.1979071420011005**

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Saifuddin A.M |
| NIM | : 1217.045 |
| Tempat / Tanggal Lahir | : Binubu Baru, 29 Agustus 1997 |
| Program Studi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Fakultas | : Syari'ah |
| Judul Skripsi | : Pelaksanaan Jual Beli Tabung Gas LPG 3 Kg Di Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Perspektif Fiqh Muamalah) |

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

Bukittinggi, Juli 2022

yang menyatakan

**Saifuddin AM**

**NIM. 1217.045**

# ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **"Pelaksanaan Jual Beli Tabung Gas LPG 3 Kg Di Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Perspektif Fiqh Muamalah)",**ditulis oleh **Saifuddin AM, Nim 1217045,**Prodi studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),Fakultas Syariah Universitas Islam Neger (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 1443 H/ 2022 M. Maksud dari judul ini adalah untuk mengungkapkan pelaksanaan jual beli tabung gas elpiji 3 kg di Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur, serta untuk mengetahui hukum pelaksanaan jual beli tabung gas elpiji 3 kg di Nagari Sontang Cubadak ditinjau dari Fiqh Muamalah.

Latar Belakang penulis melakukan penelitian ini adalah melihat masalah praktek jual beli tabung gas elpiji 3 kg, yang dilakukan sebagian masyarakat Nagari Sontang Cubadak dalam tabung gas elpiji 3 kg ini prakteknya tidak diperjual belikan kepada masyarakat miskin saja tetapi masyarakat yang mempunyai ekonomi ke atas juga membelinya, dalam ketentuan tabung gas elpiji 3 kg mentri perdangangan juga menjelaskan bahwa diperuntukkan bagi masyarakat miskin, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti sesuai dengan judul di atas dan dalam perspektif fiqh muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)*, yang bersifat kualitatif. Telah terkumpul data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara dengan beberapa pemilik pangkalan tabung gas elpiji, pengecer tabung gas elpiji dan masyarakat pembeli tabung gas elpiji 3 kg yang ada di Nagari Sontang Cubadak. Dalam mengumpulkan data lapangan, teknik analisa data menggunakan teknik analisis kualitatif yakni induktif.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa praktek pertama jual beli tabung gas elpiji 3 kg di Nagari Sontang Cubadak tidak melihat masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang mampu sementara menurut undang-undang bahwa tabung gas elpiji 3 kg ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin, adapun yang kedua dalam praktek jual beli tabung gas elpiji 3 kg di Nagari Sontang Cubadak dilihat dalam perspektif fiqh muamalah tidak sesuai dalam Fiqh atau sah tetapi terlarang.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirabbil 'alamin*, Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan yang maha Esa, karena atas berkatrahmat dan karunianya. Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul"Pelaksanaan Jual Beli Tabung Gas LPG 3 Kg DiNagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Perspektif Fiqh Muamalah)"

Sholawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukitinggi.

penghargaan dan cinta terbesar penulis tunjukan kepada ayahanda Pastiman dan ibunda Siti Aminah yang telah memberikan cintah kasih , mengasuh ,mendidik dan memberikan motivasi dalam mencapai cita-cita penulis. hal ini juga penulis sampaikan kepada saudara saudari penulis. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkulihan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta bapak wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, bapak Dr. Novi Hendri M.Ag, dan bapak Dr. Miswardi M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani Pendidikan di IAIN Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, bapak Dr. Ismail Novel M.Ag, beserta bapak-bapak wakil Dekan bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, Bapak Dr. Busyro, M.Ag, bapak Fajrul wadi,S.Ag, M,Hum, serta ketua program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), bapak Dr.Beni Firdaus, S.Hi, MA,
3. Dosen Penasehat Akademik, Bapak H. Basri Na'aliLc, M.Ag yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi.
4. Pembimbing skripsi penulis, bapak Dr.Arsal, M.Ag, yang telah menyediakan waktu , tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyesunan skripsi ini.
5. Pimpinan beserta staf Perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu pemerintahan Nagari sontang cubadakbeserta staf seluruh masyarakat Nagari sotang cubadak yang telah membantu dan memberikan data terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

7. Teman-teman Fakultas Syariahyang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu, terkhusus buat rekan-rekan angkatan 2017 Hukum Ekonomi Syariah.
8. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, teman-teman yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, tuhan yang maha pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),

Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan, untuk itu penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini , baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu kritik dan saran sehat sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Bukittinggi, Juli 2022

Penulis

**Saifuddin A.M**
**NIM.1217045**

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL ..... i**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii**

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGGUJI ..... iii**

**PERNYATAAN ORISINALITAS..... iv**

**ABSTRAK ..... v**

**KATA PENGANTAR..... vi**

**DAFTAR ISI..... ix**

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah..... 4

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian..... 5

D. Penjelasan Judul ..... 6

E. Tinjauan Pustaka ..... 7

F. Metode Penelitian..... 9

G. Sistematika Penulisan..... 11

**BAB II JUAL BELI MUNURUT HUKUM ISLAM..... 12**

**A. konsep jual beli dalam islam ..... 12**

1. Pengertian jual beli.....
2. Dasar Hukum Jual Beli .....
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....
4. Macam-Macam Jual Beli .....

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam .....

6. Hikmah Dan Tujuan Jual Beli.....

**B. Jual Beli Tabung Gas LPG .....**

1. Pengertian.....

2. Jenis-Jenis Tabung LPG.....

3. Manfaat Tabung Gas LPG .....

4. Pemasran Tabung Gas LPG .....

**BAB III KONSEP UMUM GAS PERTAMINA .....**

A. Pertamina.....

B. Produk produk pertamina.....

C. Produk Gas LPG .....

D. Peruntukan Gas LPG.....

E. Aturan Regulasi Tentang Pertamina .....

F. Aturan Regulasi Tentang Gas LPG 3 kg.....

G. Aturan Pengunaan Gas LPG .....

**BAB IV PELAKSANAAN JUAL BELI TABUNG GAS LPG 3 KG DI NAGARI SONTANG CUBADAK PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH.....**

A. Monografi.....

B. Praktek Jual Beli Tabung Gas LPG 3kg Di Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur.....

C. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tabung Gas LPG 3 Kg Di Nagari Sontang Cubadak Kec.Padang Gelugur .....

**BAB V PENUTUP.....**

A. Kesimpulan .....

B. Kritik dan Saran-saran.....

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN-LAMPRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara[1].

Jual beli merupakan akad yang sangat umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Dari akad jual beli ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan pokok (primer), kebutuhan tambahan (sekunder) dan kebutuhan tersier.[2]

Kebutuhan bermuamalah memberikan gambaran mengenai kebijakan perekonomian. Banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Dalam melaksanakan kemitraan ekonomi dalam jual

[1]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hal. 68-69.

[2] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar FIqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 69.

beli agar sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar fiqh muamalah maka harus memenuhi asas-asas muamalah yang meliputi pengertian-pengertian dasar yang dikaitkan sebagai teori yang membentuk hukum muamalah, asas-asas tersebut yakni:[3]

1. Asas *tabadul al-manafi*

   Bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungandan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. Asas pemerataan

   Merupakan penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak dikuasasi oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.

3. Asas *antaradi*atau suka sama suka

   Merupakan kelanjutan dari prinsip pemerataan, bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.

4. Asas *Adam Al-Gharar*

   Bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh adanya gharar yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugilan oleh pihak lainnya.

---

[3] Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah: Implementasi dalam lembaga keuangan syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 53.

5. Asas *Al-Birr wa at-taqwa*

   Merupakan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuknya muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong-menolong.

6. Asas *Musyarakah*

   Asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan musyarakah yakni kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan bukan hanya pihak yang terlibat, melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat.

Menururt undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, penggunaan LPG(liquefied petroleum gas) atau LPG bersubsidi 3 kg diperuntukkan hanya bagi usaha kecil yang beromzet maksimal Rp 833 ribu perhari. Karena itu tabung gas LPG yang di jual PT Pertamina (persero) sengaja ditulis kalimat yang jelas, yakni “Hanya untuk masyarakat miskin”.

Sedangkan untuk memenuhi kalangan pengusaha, PNS dan warga berpenghasilan tinggi lainnya, PT Pertamina telah menyiapkan LPG jenis Bright Gas. Bahkan, pertamina kini telah memberikan diskon diskon sebesar Rp 17.000 hingga Rp 45.000 untuk pembelian tabung perdana dan membeli isi ulang Bright Gas 5,5 dan 12 kg.[4]

[4] https://bensinkita.com/catat-lpq-3-kg-hanya-untuk-warga-miskin-dan-bukan-untuk-pengusaha-atau-pns

Tapi faktanya, banyak orang yang mampu tidak malu memakai Gas LPG bersubsidi yang 3 kg, baik kalangan pengusaha maupun kalangan pegawai negeri.Jaditak aneh jika di beberapa daerah seringkali terjadi kelangkaan LPG, akibatnya warga tidak mampu seringkali tidak memperoleh Gas LPG.

Adapun yang saya wawancarai di lapangan tempatnya di kejorongan Binubu Baru, Kenagarian Sontang Cubadak yaitu :Menurut Ibu Mastika dia merasa sangat kecewa terhadap distributor pangkalan Gas LPG karena tidak bisa menjual Gas LPG tidak tepat sasaran kepada masyarakat miskin.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dengan masih terjadinya praktek jual beli Gas LPG 3 kg bersubsidi oleh masyarakat mampu, penulis tertarik untuk membahasnya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Jual Beli Tabung Gas LPG 3 kg Di Kenagarian Sontang Cubadak Perspektif Fiqih Muamalah".**

## B. Rumusan Masalah

Banyaknya permasalahan yang timbul dalam masalah jual beli membuat penulis perlu membatasinya.Tentunyahal ini agar tidak terjadinya pembahasan yang mengambang dalam penelitian ini.Secara umum yang penulis bahas adalah mengenai hal-hal yang terkait dengan jual beli. Dari sekian banyak transaksi jual beli yang telah terjadi, maka penulis membatasi penulisan ini hanya pada **Pelaksanaan Jual-Beli Tabung Gas LPG 3 kg Di Kenagarian Sontang Cubadak Perspektif Fiqh Muamalah.**

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual-beli tabung Gas LPG 3 kg Di Kenagarian Sontang?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap Jual-beli tabung Gas LPG 3 Kg di Kenagarian Sontang Kabupaten Pasaman?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

a) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual-beli tabung Gas LPG 3 kg di Kenagarian Sontang Kabupaten Pasaman

b) Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Fiqh Muamalah terhadap jual-beli tabung Gas LPG 3 kg di Kenagarian Sontang Kabupaten Pasaman

### 2. Kegunaan Penelitian

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca untuk mengetahui bagaimana pandangan Figih Muamalah terhadap jual-beli tabung Gas LPG yang bersubsidi oleh orang kaya.

b) Untuk mengembangkan dan menambah wawasan penulis dan pembaca tentang jual-beli tabung Gas LPG bersubsidi oleh orang kaya menurut pandangan Fiqih Muamalah.

c) Sebagai bahan informasi dan masukan dan perbandingan bagi pihak-pihak yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## D. Penjelasan Judul

Untuk mengetahui suatu gambaran yang jelas dan untuk menghindari kesalahan tentang apa yang dimaksud dengan judul ini, maka penulis akan menjelaskan judul ini, yaitu:

Fiqih Muamalah :Hubungan Hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan Ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.[5]

Jual Beli : Saling tukar menukar harta dengan cara ijab dan qabul yangberakibat terjadinya pemindahan kepemilikan.[6]

Perspektif : Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, perspektif diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.[7]

---

[5] Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2019), hal.2

[6]Harun.*Op. Cit*. hal. 66

[7]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka, 2005), hal. 864

Gas Elpiji 3Kg : Liquefied petroleum Gas ukuran 3 Kg termasuk bahan bakar alternatif yang saat ini banyak digunakan masyarakat untuk keperluan memasak.

**E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahawa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Untuk menghindari adanya dugaan plagiasi, berikut ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang akan penulis lakukan. Ada beberapa penelitian yang membahas diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dafliana Batubara BP 312201 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol padang tahun 2017 dengan judul: *Tinjaun Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Trenggiling di Kenagarian Rabijonggor Kab. Pasaman Barat.* Pokok permasalahannya adalah bahwa masyarakat tersebut memperjual belikan trenggiling sebagai salah satu hewan yang dilindungi oleh Negara berdasarkan UU No 5 tahun 1990. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa menurut tinjauan fiqih muamalah bahwa hukum jual beli trenggiling yang dilakukan di Kenagarian Rabijonggor Kab. Pasaman Barat pada dasarnya boleh, namun karena dilarang oleh undang-undang nomor 5 tahun 1990 dengan tujuan melestarikan hewan langka dan sesuai dengan keumuman al-Qur’an yang melarang merusak alam maka hukum berubah menjadi haram.

2. Skripsi yang berjudul *"PelaksanaanPerlindungan Hukum Bagi Konsumen Gas LPG 3 kg di Kota Semarang (Studi Kesadaran Hukum pada Konsumen Akan Hak-haknya)".* Karya Aditya Restu Prabowo Universitas Negri Semarang 2013. Dalam skripsi tersebut membahas tentang mengenai kesadaran hukum masyarakat kota semarang sebagai konsumen gas LPG 3 kg berkaitan dengan hak-haknya sebagai konsumen.
3. Skripsi yang ditulis oleh M. Arbi Ubaidillah mahasiswa Ilmu Hukum pada fakultas Hukum Universitas Riau denganjudul "*AkibatHukum Terhadap Penjualan Gas LPG 3 kg diatas harga eceran Tertinggi (HET) di wilayah Kota Pekanbaru".* Skripsi ini membahas tentang akibat hukum dari penjualan gas elpiji 3 kg diatas HET di wilayah Kota Pekanbaru dan upaya pemerintah dalam memberlakukan harga eceran tertinggi gas elpiji 3 kg sesuai Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru
4. Skripsi yang di tulis oleh Iqbal Sentosa mahasiswa prodi Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala dengan judul "*Tindak Pidana Penyimpanan Gas 3 Kg Tanpa Izin Usaha Penyimpanan (suatu penelitian di wilayah Polresta Lhokseumawe*)". Penelitian ini membahas tentang factor penyebab terjadinya tindak pidana penyimpangan gas elpiji 3 Kg juga membahas hambatan dan upaya penanggulangan tindak pidana penyimpangan gas elpiji 3 Kg dan tidak membahas aspek hukum islam.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi langsung di lapangan, wajar dan alamiah (*natural setting*)

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah penjual, pembeli gas elpiji yang melakukan jual beli di desa Binubu baru Kenagarian Sontang cubadak kec Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Populasi dalam penelitian ini adalah bapak/ibu masyarakat desa Binubu baru Kenagarian Sontang cubadak kec Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini penulis memakai teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Agar memudahkan dalam mencari dan mengumpulkan data, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 orang penjual gas elpiji dan 10 orang warga masyarakat.

### 3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat

dari dekat kegiatan yang dilakukan. Penulis melakukan observasi terhadap 3 orang pedagang dan 5 orang pembeli yang melakukan transaksi jual beli gas elpiji di desa Binubu baru Kenagarian Sontang cubadak kec Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

b. Wawancara

Wawancara adalah mengadakan dialog atau proses tanya jawab langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara juga merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaitu melakukan kontak hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data.[8]

**4. Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriftif kualitatif yaitu merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu kasus gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Adapun langkah yang ditempuh untuk menganalisis data yang terkumpul adalah sebagai berikut:

a. Memeriksa kembali data yang diperoleh pada setiap pertanyaan sesuai dengan masalah yang diteliti.
b. Semua data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian dideskripsikan.

[8]Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Penerbit bumi aksara, 2003), hal. 133

c. Kesimpulan yaitu menyimpulkann data untuk menjawab masing-masing keseluruhan masalah yang diteliti guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan inimaka penulis akan membagi proposal ini kedalam empat bab, sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah,rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjaun pustaka terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II** Jual beli menurut hukum islam yang digunakan dalam penelitian dan penyelesaian penelitian akan menguraikan mengenai jual beli dalam fiqh muamalah yang terdiri dari pengertian jual-beli, dasar hukum jual-beli, syarat dan rukun jual-belimacam-macam jual-beli, jual-beli yang dilarang dalam islam hikmah dan tujuan jual beli, dan jual beli tabung Gas elpiji 3 Kg yang terdiri dari pengertian,jenis-jenis,manfaat, pemasaran,

**BAB III** Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai konsep umum atau gambaran umum gas Pertamina.

**BAB IV** Merupakan hasil penelitian yang mencakup tentang monografi nagari sontang cubadak dan praktek jual beli tabung gas LPG 3 kg, analisis fiqh muamalah terhadap jual beli tabung gas LPG 3kg

**BAB V** Penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran

# BAB II

# JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

## A. Pengertian Jual Beli

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdangan atau jual beli. Untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah adalah saling tukar menukar antara benda atau dengan harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Berdasarkan penjabaran di atas terhadap beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi. Jual beli menurut istilah atau etimologi.

مُقَا بَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

*Tukar menukar sesuatu dengan sesutau yang lain*.[9]

Sedangkan jual beli menurut bahasa sebagaimana di jelaskan berikut ini.

اَلْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةً

*Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.*

[9] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet ke-1, 173

Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. [10] Untuk lebih jelas tentang pengertian jual beli dapat dilihat dibawah ini:

a. Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

1) Arti khusus yaitu

وَهُوَبَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَقْدَيْنِ (اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)وَنَحْوِ هِمَا اَوْ مُبَادَلَةُ السِّلْعَةِ عَلْيَ نَحْوِهِ وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

*Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus*.[11]

2) Arti umum yaitu

وَهُوَمُبَادَلَةُ الْمَالِ عَلَي وَجْهِ مضخْصُوصِ فَالْمَالُ يَصْشْمَالُ مَا كَانَ ذَاتًا اَوْ نَقْدًا

*Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.*[12]

Dapat disimpulkan akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Menurut Syafi'iyah memberikan defenisi jual beli sebagai berikut:

**وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَلٍ بِشَرْ طِهِ الاَتِيْ لِاسْتِفَادَةِ مِلْكِ عَيْنِ اَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَاةٍ**

[10] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemahan A. Marzuki, (Bandung: Alma'rif, 1997), 47
[11] *Ibid*. 175
[12] *Ibid*. 176

*Jual beli menurut syara' adalah suatu aqad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya*.[13]

b. Menurut Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

مَعنَي الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَا دَلَةُ مَالٍ بِمَالِ اَوْ مُبَادَلَةُ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ بِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَياَ لتَّاءْبِيْدِ غَيْرُرِبَا اَوْ قَرْضٍ

*Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang*.[14]

c. Menurut Hasbi ash-shiddiqie adalah:

عَقْدٌيَقُوْمُ عَلَيْ اَسَاسِ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ لِيُفِيْدَ تَبَادُلُ لْمِلْكِيَّاتَ عَلَيْ الدَّوَامِ

*aqad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap*.[15]

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pikah lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat di dalam AL-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

---

[13]*Ibid*. 170
[14]*Ibid*. 176
[15] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 97

Terdapat sejumlah ayat AL-Qur'an tentang jual beli, di antaranya dalam surat al-Baqarah: 275 yang berbunyi:



*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…*"



*kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka di antara kamu…*"[16]

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya adalah hadist dari Rifa'ah ibn Rafi' yaitu:

قِيْلَ يَا رَسُوْلُ اللهِ اَيُّ الكَسْبِ اَطْيَبْ قَالَ عَمَلُ الرِّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

" *DariRifa'at Bin Rofi' RA Sesungguhnya Nabi SAW ditanya, pekerjaan apa yang terbaik ? Beliau menjawab kerja seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik*."[17]

Dan hadist Rasulullah SAW. Menyatakan:Diceritakan abbas bin walid addimasyqi, diceritakan Marwan bin Muhammad diceritakan abdul aziz bin Muhammad dari dawud bin sholih al madini dari bapaknya berkata saya mendengar abasaid al khudriyah berkata Rasulullah bersabda sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka rela. [18]. Di dalam islam terdapat kebolehan melakukan jual beli atas dasar suka sama suka, artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sealain itu, jual beli yang dilakukan hendaknya sesuai aturan didalam syara'.[19]

---

[16] Nasrun Haroen*, Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1113

[17] Ibnu Al 'asqolani*, Bulughul Marom*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1998), 165

[18] Takhqiq wakdadu ro'di shobri abu 'ulfah, *Syarah Sunan Ibnu Majah*, (t.tp: Baitul Afkar Dawaliyah, 2007), 848

[19]*Ibid*. 114

## C. Syarat dan Rukun Jual Beli

Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. [20]Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

1. Adanya Pihak Penjual dan Pihak Pembeli:

   Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang balik barang itu ada di hadapan di pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. [21]

2. Adanya Uang dan Benda

   Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (mitsli) dan tak ada yang menyerupainya (qimi) dan yang

[20] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,( Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 129
[21] Hendi Suhendi , *Fiqih Muamalah*,( Jakarta : Raja Grafindo Persada,2005), 67

lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'. Benda-benda seperti alcohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid. [22]

3. Adanya Lafal

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya di suatu yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.[23]

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Jual beli haruslah memenuhi syarat baik tentang subjeknya, tentang objeknya dan tentang lafal.

1) Tentang Subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah:

a. Berakal

Agar dia tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih

[22]*Ibid*. 67
[23]*Ibid.* 68

mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.[24]

b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar "kehendek sendiri" adalah tidak sah.

Adapun yang menjadin dasar bahwa satu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dapat dilihat dalam ketentuan:



*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*" (QS-An-Nisaa: 29)

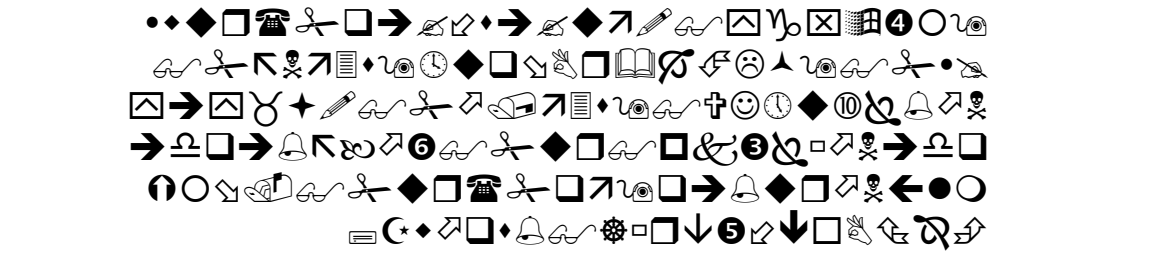
[24]*Ibid*. 129

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas/kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atau kicuhan.

c. Keduanya tidak mubazir

Keadaan tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.[25]

Orang boros (mubazir) didalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan/perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampuannya/walinya. Hal itu sesuai dengan ketentuan hukum:



*"Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*" (QS. An-Nisa: 5).

[25]*Ibid*. 129

Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan belum sempurna akalnya oleh penafsir diartikan sebagai anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur hartanya. [26]Sedangkan kalimat mereka yang ada dalam kekuasaanmu menunjukkan bahwa walilah yang bertanggung jawab penuh untuk segala perbuatan hukum guna kepentingan orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

d. Baligh

Persyaratan selanjutnya tentang subjek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli tersebut adalah baligh atau dewasa. Dewasa dalam Hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid),menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

2) Tentang Objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: Bersih

[26]*Ibid.* 129

barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada di tangan[27].

a. Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongan sebagai benda yang diharamkan. Hal itu didasarkan kepada ketentuan: Dari Jabin Bin Abdullah, berkata Rasulullah SAW: "*Sesungguhnya Allah dan Rasul-nya telah mengharamkan menjual arak (minuman yang memabukkan) dan bangkai, begitu juga babi dan berhala*.

Seperti dapat dilihat dari pelarangan *khamr*, maka perdagangan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan dosa adalah juga haram, misalnya pornografi, ganja, dan obat-obatan lainnya, pembuatan patung, dan lain-lain. Perdagangan semacam ini cenderung akan mendorong dan menyebarkan segala apa yang haram dan menyebabkan perilaku haram.[28]

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang bermanfaat, dapat dijadiikan, sebagai objek jual beli. Untuk itu mereka mengatakan:

*"diperbolehkan seorang penjual kotoran. Kotoran/tinja dan sampah yang mengandung najis, karena sangat dubutuhkan untuk keperluan*

[27] *Ibid*. 129
[28] Muhammad, *Etika Bisnis Islam*,( Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004), 32

*perkebunan, barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman."*

Berdagang komoditi yang di haramkan seperti minuman keras, bangkai, daging babi, perdagangan riba dan sejenisnya tidak akan membuat pengusaha muslim yang jujur berpaling dari Rabbnya apalagi harus menjebloskon diri ke dalam semua perniagaan haram tersebut atau menjadikannya sebagai sumber usahaanya.[29]

Namun demikian, perlu diingatkan bahwa barang itu (barang yang mengandung najis, arak, dan bangkai) boleh diperjualbelikan sebatas bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagaia bahan makanan.[30]

Landasan hukum tentang hal ini dapat dipedomani ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad saw, pada suatu hari Nabi Muhammad lewat dan menemukan bangkai kambing milik maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja. Kemudian Rasulullah bersabda:

"*Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalian samak dan ia dapat kalian manfaatkan?" parasahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kambing itu telah mati menjadi bangkai," Rasulullah menjawab, " Sesungguhnya yang diharamkan adalah hanya memakannya*."

Dari ketentuan di atas dapatlah disimpulkan bahwa atas barang-barang yang merupakan najis, arak, dan bangkai dapat dijadikan sebagai objek

[29] Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*,( Jakarta : Darul Haq,2004), 5-6

[30] *Ibid*. 129

jual beli asalkan kemanfaatan barang-barang tersebut bukanlah untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.[31]

1) Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bungaan, dan lain-lain) dinikmati suaranya (radio, televisi, dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

Dengan demikian, timbul pertanyaan, apakah yang dijadikan standar ukuran sesuatu barang itu dapat dikualifikasikan sebagai benda yang bermanfaat atau benda yang tidak bermanfaat? Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'at Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

[31]*Ibid*. 129

2) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual barang istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya. Perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli. Otomatis perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu batal.[32]

Sekarang timbul pertanyaan, bagaiman kalau kemudian (setelah terjadinya perjanjian jual beli) mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut? Untuk itu dapat diberikan jawaban bahwa perjanjian jual beli itu sah, sedangkan berpindahnya hak pemilikan atas barang tersebut adalah pada saat ada/lahirnya persetujuan dari pemilik sah barang tersebut.

3) Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan

[32]*Ibid*. 129

jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. Ketentuan itu dapat disandarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud ra. Yang berbunyi, "Janganlah kamu membelikan yang berada dalam air. Sesungguhnya yang demikian itu penipuan.

Dari ketentuan hukum di atas dapat dikemukakan bahwa wujud barang yang dijual itu harsu nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya). Dengan apa yang diuraikan di atas jelaslah bahwa jual beli barang-barang yang dalam keadaan dihipotekkan, digadaikan atau sudah diwakafkan tidak sah sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pembeli.[33]

4) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut atas pembayaran, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

[33]*Ibid*. 129

5) Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Adapun dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, Al-Barhaqie, dan Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan. Hakim Bin Hizam berkata:

> "*Wahai Rasulullah, sesungguhnya membeli jualan, apakah yang halal dan apa pula yang haram daripadanya untukku?" Rasulullah bersabda, "Jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah kamu jual sebelum ada di tanganmu."*[34]

## D. Macam-Macam Jual Beli

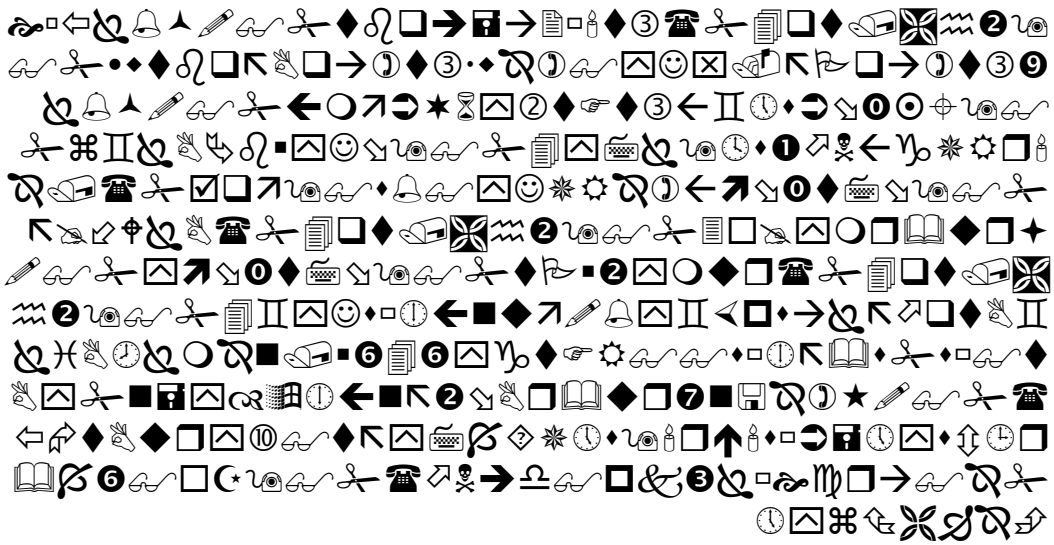
Akad jual beli mempunyai beberapa bentuk. Dari segi dibolehkan atau dilarangnya. Jual beli terbagi kepada:

1) Jual Beli yang dibolehkan

Pada prinsipnya jual beli dibolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Agama islam, supaya manusia dapat melakukan kegiatan tolong-menolong dan tidak hanya berpangku tangan untuk mengharapkan rezki dari Allah SWT. Jual beli merupakan salah satu alternative dan bentuk usaha yang dilakukan (dibenarkan) dalam Agama Islam. Hal ini sesuai dengan potongan ayat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275:

---

[34]*Ibid*. 129



*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan): dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka: mereka kekal di dalamnya".*

Menurut jumhur ulama bahwa jual beli yang dibolehkan adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun dan syaratnya dari jual beli tersebut.[35]

Salah satu bentuk yang dibolehkan adalah jual beli melalui pedagang perantara, yang di dalam islam di istilahkan dengan jual beli *samsarah.Samsarah* adalah perantara perdagangan yang dilakukan oleh orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli yang bertujuan untuk memudahkan jual beli. [36]Latar belakang jual beli *samsarah* ini hanya dipakai dalam masyarakat adalah karena pada umumnya orang-orang sudah disibukkan dengan pekerjaannya masing-

[35] Rahmat Syafe'I, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001) cet. Ke-1. 7

[36] M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), Cet Ke-1. 209

masing, sehingga tidak ada waktu untuk menjual barangnya atau mencari barang yang diperlukannya.

2) Jual Beli yang dilarang

a. Jual beli yang dilarang adalah segala macam bentuk transaksi yang pada akhirnya membawa kemaksiatan atau yang dilarang dalam islam, dengan kata lain bahwa jual beli tersebut akan menimbulkan suatu kemudaratan.[37]

b. Jual beli yang dilarang tetapi Akadnya Sah

Jual beli yang dilarang tetapi akadnya sah merupakan jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, akan tetapi dilarang karena adanya faktor lain di luar jula beli.

Faktor penyebab dilarangnya suatu akad, disebabkan kedua pihak yang berakad, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli ataupun pihak lain yang dapat menyebabkan akad tersebut terlarang dalam islam, seperti:

1) Jual beli dengan menawar tawaran orang lain

Persaingan antara sesame muslim dalam jual beli bukan saja hal yang tidak terpuji, bahkan dapat menimbulkan pertentangan, larangan ini disebut oleh Rasulullah SAW:

> "*Dari Abdullah bin Umar ra, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: seseorang tidak boleh menjual atas perjualan saudaranya dan tidak boleh pula menawar tawaran saudaranya kecuali setelah ia mengizinkan atau meninggalkannya"*(HR Bukhari).[38]

---

[37] Yusuf al-Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: PT. Darul Ma'rifah,2000), Cet. Ke-2. 293

[38] Muhammad Fuad Abdul Baqi', *Al-Lu'Lu' Wa al-Marjan,* (Semarang: al-Ikhlas, 1993), 322

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa seseorang tidak boleh menawar tawaran orang lain dan juga melarang menjual sesuatu seperti yang dijual saudaranya. Perbuatan tersebut baru dibolehkan apabila orang lain tersebut mengizinkan disaat hendak menjual barang yang serupa atau jika ia tidak memperjualbelikan barang-barang itu lagi.

2) Penimbunan Barang (*ikhikar*)

Penimbunan ini dilakukan dengan inin memperoleh keutungan yang maksimal karena perseduaan pasaran berkurang dengan sendirinyaa, pada saat itu penjual menjual barangnya lebih mahal di pasaran. Praktek ini dilarang oleh agama islam berdasarkan hadis rasullullah SAW:

"*Dari muammar bin Abdullah dari rasulullah SAW berabda: tidaklah menimbun melainkan orang yang berdosa"* (HR.Muslim)[39]

3) Jual beli yang disembunyikan cacat

Perbuatan meneymbunyikan cacat barang sangat di larang oelh agama islam dan nabi sangat membenci (mengancam) orang yang melakukan hal tersebut, beliau menggolongkan orang pada golongan selain ummatnya.

4) Jual beli barang yang digunakan untuk maksiat

Barang yang dipergunakan untuk perbuatan maksiat, maka hukum memperjualbelikannya berubah menjadi haram, walaupun nantinya barang tersebut telah memenuhi *ma'qud alaih* akan tetapi maksud dan tujuan

[39] Abu Bakar Muhammad, *Subul al-Salam* (Terjemahan), (Surabaya:al-Ikhlas, 1995), Cet. Ke-1, 89

dalam pemakaian bertujuan dampak tehadap halal dan haramnya barang tersebut untuk diperjual belikan.

5) Jual beli *Najazy* (reklame palsu)

Jual beli najazy adalah seseorang menambah harga bukan karna ingin membelinya, akan tetapi ingin menipu orang lain, [40] jual beli dalam hal ini dapat dilihat dari dua cara, yaitu:

a) Memuji muji barang dagangan sendiri, supaya orng lain tertarik membeli barang dagangan tersebut

b) Bersekongkol dengan teman sendiri, yaitu dengan menyuruh teman seolah-olah ingin membeli dengan keinginan yang keras barang yang dijual, sekaligus ia bertugas untuk merayu orang lain agar mau barang tersebut.

c) Jual beli yang terlarang secara akadnya juga tidak sah

Jual beli dalam bentuk ini adalah jual beli yag dilarang sekaligus akadnya tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan oleh *syara'* diantara bentuk-bentuk jual beli ini adalah:

1. Jual beli *mulamasah*

Jual beli mulamasah adalah jual beli yang terjadi apabila sipemeli mengusab baju atau kain dari barang yang ingin dijual, maka sipembeli wajib membelinya.[41]

[40] Abdul Hamid hakim*, Mu'in al-Mubin*, (Bukittinggi: Puataka Sa'adah, 1981), Cet. Ke-11.

47

2. Jual beli dengan lemparan batu *(munabazah)*

   Jual beli banyak dilakukan pada zaman jahiliyah, misalnya penjuak mengataka pada pembeli, lemparlah kain itu dengan batu ini, lalu kain yang kamu kenai itu boleh kamu ambil dengan harga satu dirham. Atau dalam system jual beli tanah yang tidak ditentukan harganya secara pasti oleh kedua belah pihak, maka untuk menentukannya pihak pemebeli di suruh melempar batu yang sejauh mana tempat jatuh batu itu, dan menunjukkan batas-batas tanah yang berhak diterima pembeli tersebut. Sebagaimana rasulullah SAW bersabda:

   *" dari hurairah ra, beliau berkata: rasulullah SAW sudah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli tipuan"* (HR.Muslim) [42]

3. Memperjualbelikan sperma binatang

   Tujuan dari jual beli sperma binatang ini adalah untuk mendapatkan bibit binatang ternak yang lebih baik, akan tetapi bentuk dari akadnya sendiri dilarang oleh islam, kerena sperma binatang yang dijualbelikan tersebut tidak bisa diketahui kadarnya dan tidak bisa diserah terimakan.

---

[41] Fazrur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Primatasa, 2002), Cet. Ke-2. 77

[42] Abu Bakar Muhammad, *Subul al-Salam (Terjemahan*), (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), Cet. Ke-1. 52

4. Memperjualbelikan buah-buahan yang belum nyata masakannya atau memperjualbelikan ikan dalam kolamnya.

   Jual beli buah-buahan yang belum masak dalam istilah *syara*' dinamakan dengan jual beli *mukhadarah/* ijon yaitu jual beli yang belum pasti. Pihak pembeli belum bisa mengambilnya setelah masak, yang bisa jadi hasil dari penen melimpah dan bisa jadi berkurang dari perbandingan harga yang sudah diserahkan sebelumnya.

   Agama islam melarang jual beli seperti ini karna mengandung unsur *gharar* (tipuan) atau kesamaan atau ketidak pastian hasil yang akan di peroleh oleh pihak pembeli di saat penen. Larangan ini dikatakan secara tegas di dalam hadis rasulullah.

   Menurut ibnu jazi al-maliki yang termasuk *gharar* yang dilarang dalam islam ada sepulu yaitu:[43]

   1) Tidak dapat di serahkan seperti menjual anak hewan yang masi dalam kandungan induknya
   2) Tidak di ketahui harga dan barangnya
   3) Tidak diketahui sifat barang dan harga
   4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga
   5) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti: saya jual kepadamu jika sibadu datang

[43] Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 97

6) Menghargakan dua kali untuk satu jenis barang
7) Menjual barang yang diharapkan selamat
8) Jual beli *husha* misalnya pembeli memegang tongkat, maka jika togkat jatu pembeli wajib beli
9) Jual beli *muhabazhah* yakni jual beli dengan cara lempar melempari, seperti seorang melempar bajunya dan yang lain juga melempar bajunya maka terjadilah jual beli
10) Jual beli *mulamasah*, yakni apabila mengusab bau atau kain, maka wajib beli.

Jual beli juga dapat dilihat segi hukumnya, jual beli itu sendiri atau kapan jual beli itu memfaedahkan, maka jual beli itu itu terbagi kepada: [44]

a) Nafadz, yaitu jual beli yang memfaedahkan saat itu juga, artinya akad itu memindahkan barag yang dijual dari sipenjual dari sipembeli, sedangkan pemilikan harga berpindah dari sipembeli kepada sipenjual.
b) Mauaf, yaitu jualbeli yang memfaedahkan hukum ketika di izinkan. Artinya jualbeli yang dilaksanakan baru dianggap terjadi menurut hukum apabila telah di izinkano oleh pihak ketiga, contohnya jal beli yang dilakukan oleh anak yang

[44] Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perdasa, 2002), Cet. Ke-1. 140

belum mumayyiz. Jual beli itu diangggap nafaz (langsung) apabila telah ada izin dari wali sebagai pihak ketiga

c) Fasid, yaitu jual beli yang memfaedahkan hukum ketika timang terima atau diserahkan, artinya jual beli yang dianggap terjadi secara hukum, apabila benda yang telah diperjualbelikan telah timbang terima (benda itu telah diserahkan sipenjual dan diterima oleh sipembeli)

d) Bathal, yaitu jual beli yang tidak memfaedahkan hukum secara akal. Jual beli tersebut diangggap tidak terjadi menurut hukum. Contohnya jual beli yang diaramkan, seperti babi, khamar dan lain-lain.[45]

Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapatdikemukakan pendapat ima taqiyuddin bahwa jual beli dbagi menjadi tiga bentuk:

1) Jual beli benda yang kelihatan
2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
3) Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli bendayang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.

[45]*Ibid*. 140

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Jual beli yang benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jualbeli yang dilarang oleh agama karna barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau baran titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Jual beli berdasarkan pertukarannya di bagi empat yaitu: [46]

1) Jual beli salam (pesanan)

   Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni ual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2) Jual beli muqayyadah (barter)

   Adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti: menukar baju dengan sepatu

3) Jual beli *muthlaq*

   Jual beli muthlaq Adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan emas.

4) Jual beli alat penukaran dengan alat penukar

[46] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 100

Jual beli alat penukaran dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

a) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*)
b) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (at-tauliyah)
c) Jual beli rugi (al-khasarah)
d) Jual beli al-musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi dua orang yang akad saling meridhoi, yaitu jual beli inilah yang berkembang sekarang.

Jual beli juga ada yang dilarang juga ada yang batal, ada pula yang terlarang saling sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1) Barang yang dihukum najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala bangkai dan khamar. [47] Menurut Hanafiyah jual beli minuman keras babi bangkai dan darah tidak sah, hal ini tidak bisa karna tidak hata secara asal. Tetapi perniagaan atas anjing, macan serigala kucing, diperbolehhkan karna secara hakiki terdapat manfaat, seperti kulit hewan minyak dan lainnya. Menurut

[47]*Ibid*. 75

Malikiyah tidak diperbolehkan menjual anjing walaupun untuk penjagaan ataupun berburu begitu juga menjual barang yang terkena najis yang tidak mungkin bisa di sucikan. Menurut Syafiiyah dan Hanabalah, tidak diperbolehkan menjual babi, bangkai, darah, minuman keras, dan barang najis lainnya, begitu juga seekor anjing walaupun ia telah terlatih.[48]

2) Jual beli sperma (mani hewan)

   Seperti mengawinkan domba jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan.

3) Jual beli anak bintang yang masih ada dalam perut induknya karna belum ada atau tidak nampak

4) Jual beli dengan *muhaqallah. Baqallah* berarti tanah, sawah, da kebun, maksud dini adalah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sempat ada persangkaan riba di dalamnya.

5) Jual beli dengan *mukhatharah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk di panen, seperti menjual rembutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karna barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin

[48] Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 89

saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembeli.

6) Jual beli dengan *muamassah*, yaitu jual beli dengan cara sentuh menyentuh misalkan seorang menyenth sehelaikain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut, hal ini dilarang karna mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian akan salah satu pihak.
7) Jual beli dengan *munabazhah* yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata: "lemparkan kepadakku apa yang ada padamu, nanti kulemparka pula apa yang ada padaku"
8) Jual beli dengan *muzabahah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sehingga ukuran yang dikilo akan merugikan padi kering.
9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan.
10) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*) jual beli seperti ini hampir sama dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat seperti seorang berkata: "aku jual rumahku yang buntut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku" lebih jelasnya, ual beli ini sama dengan jual harga rati

yang kedua menurt al syafi'i. [49] Jual beli ini mengandung eksploitasi karna memamfaatkan kebutuhan pembeli dengan mendapatkan sesuatu diinginkan, dam kemungkinan akan mengurangi nilai keridhoan pembeli.[50]

11) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuaan, seperti penjual ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya bagus tetapi dibawahnya jelek.
12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual.
13) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar, hal ini menunjukkan saling percaya antara penjual dan pembeli.

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama tapi sah hukumnya, tapi orang yang melakukannya mendapat dosa, jua beli lain antara lain sebagai berikut:

(1) Menemui orang orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-benda dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tau harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya
(2) Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, seperti seorang berkata: "tolaklah harga tawarannya itu nanti aku beli

[49]*Ibid*. 75
[50]*Ibid*. 89

dengan harga yang lebih mahal" hal ini dilarang karna akan menyakitkan hati orang lain.

(3) Jual beli dengan Najasyi, ialah seorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar mau membeli barang temannya.

(4) Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata, kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli, dengan harga yang lebih murah dari itu.[51]

## E. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khmar, ganja, patung, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga dilarang dalam Islam.Setiap penghasilan yang dapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.[52]Jual beli yang dilarang di dalam islam di antaranya sebagai berikut:

1. Menjual kepada seseorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang lainnya. Misalnyatolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

[51]*Ibid*. 75
[52]*Ibid*. 204

2. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
3. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dan kemudian di jual setelah harganya melambung tinggi.[53]
4. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
5. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.[54]
6. Jual beli secara *'arbun'*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.[55]
7. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabuhi orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).[56]

---

[53]Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid 11*, (Semarang: Usaha Keluarga, 1985), 37-38

[54] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 284-285

[55] Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum- Hukum Fiqih Islam, (Tinjauan Antar Madzab),* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 354-355

[56] Moch Anwar*, Terjemah Fathul Mu'in Jilid 1*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 792-793

8. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambing salib, berhala dan sejenisnya, pembolehan dalam menjual dan memperdaganggkannya berarti mendukun praktik maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
9. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi.
10. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa dari luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tida sampai di pasar.

## F. Hikmah dan Tujuan Jual Beli

Setiap hukum yang diatur oleh Allah Swt dan Rasulnya mempunyai rahasia-rahasia tersendiri. Rahasia itu dapat disebut dengan hikmah, yang ada kalanya dapat di analisis oleh manusia. Dan sebaliknya ada beberapa ketentuan syari'at yang tidak dapat dikaji dengan hikmah secara rasional. Demekian pula hikmah yang terkandung

dalam pengaturan dan disyari'atkannya jual beli. Diantar hikmah-hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan jual beli ialah sebagai berikut:[57]

1. Dapat memenuhi kebutuhan manusia karena sesungguhnya manusia itu meembutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain/kawannya. Kadang-kadang transaksi itu tidak diberikannya tanpa diimbangi dengan harga. Dengan demikian, disyari'atkan jual beli itu adalah daapat melahirkan kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia sehingga manusia terhindar dari perbuatan dosa.
2. Dapat mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan mengekploitasi baik orang lain termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt.
3. Dapat memperoleh harta secara halal.
4. Untuk melapangkan kehidupan manusia, Karena setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian dan sebagainya, namun kebutuhan itu pada umumnya tidak cukup tersedia tanpa berhubungan dengan pihak lain, khususnya dengan cara jual beli.
5. Sebagai wujud interaksi social antara penjual dan pembeli. Akibatnya, timbul lah hak kewajiban secara timbal balik, bahkan dalam hal itu dapat tertanam rasa disiplin dalam kehidupan masyarakat dan terjadi kondisi saling kenal mengenal antara satu sama lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

[57] Aiyub Ahmad, *Fiqih Lelang*, (Jakarta : Kiswah, 2004). 19-21

Hikmah jual beli secara garis besarnya membantu pergerakan perekonomian masyarakat sehingga dari hal tersebut masyarakat bisa saling membantu satu sama lainkemudian dengan terpenuhinya segala ketentuan dalam jual beli bisa tercapainya kemaslahatan umat sehingga dapat tercipta kehidupan bermasyarakat yang tentram dan diridhoi Allah.

## G. Pengertian Tabung Gas LPG 3 Kg

Dalam PERPRES No.104 2007 pasal 1 ayat 1, bahwa pengertian *Liquified Petroleum Gas* itu adalah: "*Liquified Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.[58]

Elpiji, pelafalan bahasa Indonesia dari akronim bahasa Inggris: LPG (Liquified petroleum Gas), harfiah: "Gas Minyak Bumi yang dicairkan", adalah campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari Gas Alam. Dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair. Komponennya didominasi Propana (C3H8) dan Butana (C4H10). Elpiji juga mengandung hidrokarbon ringan lain dalam jumlah kecil, misalnya Etana (C2H6) dan Pentana (C5H12).

Dalam kondisi atmosfer, Elpiji akan berbentuk Gas. Volume Elpiji dalam bentuk cair lebih kecil dibandingkan dalam bentuk Gas untuk berat yang sama. Karena itu Elpiji dipasarkan dalam bentuk cair dalam tabung-tabung logam

[58] Undang-undang PERPRES No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga

bertekanan. Untuk memungkinkan terjadinya ekspansi panas (Thermal Expansion) dari cairan yang dikandungnya, tabung Elpiji tidak diisi secara penuh, hanya sekitar 80-85% dari kapasitasnya. Rasio antara volume Gas bila menguap dengan Gas dalam keadaan cair bervariasi tergantung komposisi, tekanan dan temperatur, tetapi biasanya sekitar 250:1.[59]

Pada mulanya LPG ini merupakan Gas yang tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak beracun. Namun sifatnya yang tidak mudah terdeteksi ini justru berbahaya jika terjadi kebocoran Gas. Karena komposisi minyak bumi merupakan campuran dari beberapa senyawa hidrokarbon, maka fraksi Gas untuk LPG pun merupakan campuran dari Propana, butane, dan C5+ dengan perbandingan komposisi yang berbeda-beda dari satu kilang dengan kilang yang lainnya.

Pada produk LPG yang dikeluarkan oleh pertamina dengan merek dagang Elpiji, spesifikasinya disesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal minyak dan Gas Bumi Nomor 26525/10-/DJM.T/2009, bahwa komposisi produk LPG minimal mengandung campuran Propana dan butana sebesar 97 persen dan maksimun 2 persen merupakan campuran C5+.

Batasan komposisi Propana dan butana dalam spesifikasi tersebut dibatasi dengan parameter maksimum tekanan uapnya yaitu 145 psi (10,2 kg/cm2) pada suhu 100º F (37.7ºC). Pada kondisi tersebut, perbandingan Propana butane adalah 8020. Karena makin banyak Propana, tekananannya akan makin besar sehingga spesifikasi ini mensyaratkan kadar volume Propana dalam tabung LPG tidak boleh melampaui

[59]http://www. Pertamina. Com

80%, atau LPG yang beredar di Indonesia harus memiliki kadar volume butana paling sedikit 20%.Adapun sifat LPG secara umum adalah sebagai berikut :

1. Cairan dan Gasnya sangat mudah terbakar
2. Gas tidak beracun, tidak berwarna dan biasanya berbau menyengat
3. Gas dikirimkan sebagai cairan yang bertekanan di dalam tangki atau silinder
4. Cairan dapat menguap jika dilepas dan menyebar dengan cepat
5. Berat Jenis Gas LPG lebih besar dari BJ udara (Berat jenis udara bervariasi tergantung dari tekanan, suhu, dan kelembaban rata-rata untuk wilayah Indonesia rentang sekitar 1,16 sampai 1,25 kg/m3), sehingga cenderung bergerak kebawah.

**H. Jenis-jenis Tabung Gas LPG**

Menurut spesifikasinya, Elpiji dibagi menjadi Tiga jenis yaitu Elpiji campuran, Elpiji Propana dan Butana. Spesifikasi masing-masing Elpiji tercantum dalam keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor:25k/36/DDJM/1990. Elpiji yang dipasarkan pertamina adalah LPG campuran. Berdasarkan komposisi Propana dan Butana, LPG dapat dibedakan menjadi tiga macam:[60]

1. LPG Propana, yang sebagian besar terdiri dari C3. Adalah Elpiji yang masing-masing mengandung Propana 95% volume dan diberi Odorant (Mercaptant), umumnya digunakan untuk keperluan industri.

[60]http://www. Pertamina. com

2. LPG Butana, yang sebagian besar terdiri dari C4. Adalah Elpiji yang masing-masing mengandung Propana butane 97-5% volume dan diberi Odorant (Mercaptant), umumnya digunakan untuk keperluan industry.
3. Mixed LPG, yang merupakan campuran dari Propana dan Butana dengan komposisi antara 70-80% dan 20-30% volume dan diberi Odorant (Mercaptant) dan umumnya digunakan untuk bahan bakar rumah tangga.

**I. Jenis-jenis Gas LPG Pertamina (yang dipasarkan)**

Elpiji Pertamina yang dipasarkan dalam kemasan tabung (3 kg ,6 kg, 12 kg, 50 kg) dan curah merupakan LPG Mix, dengan komposisi + 30% Propana dan 70% Butana. Varian lain adalah LPG Odourless (Tidak berbau). Zat mercaptan biasanya ditambahkan kepada LPG untuk memberikan bau yang khas, sehingga kebocoran Gas dapat dideteksi dengan cepat.[61]

Kebutuhan Elpiji PT Pertamina (Persero) paska program konversi minyak tanah ke elpiji yang rampung pada 2010-2011 diperkirakan mencapai 4,789 juta Metrix Ton (MT). Dari data pertamina yang diperoleh VIVAnews Jumat, 13 November 2009, guna memenuhi kebutuhan tersebut perseroan menambah jumlah depot Elpiji agar bisa memasok Elpiji ke masyarakat.

Menurut data tersebut, pada bulan ini ada dua pembangunan depot elpiji yang sudah rampung 90% dan dalam proses dilakukan uji coba, yaitu Semarang dan Gresik dengan kapasitas masing-masing 10 ribu Metrix Ton (MT).Sedangkan pembangunan

[61]http://www. Pertamina. com

depot-depot lain seperti Tanjung Sekong, Bali, Lampung dalam proses penyusunan kontrak dan tender dengan kapasitas 3.000-5.000 MT. Sementara itu, depot Medan dan Makassar dengan kapasitas 10 ribu MT tengah dalam proses tender.

Untuk pasokan Elpiji 2010, pasokan dari kilang pertamina 1,020,816 juta, 2011 mencapai 907,024 juta. Sedangkan dari kegiatan hulu pertamina, pasokan Elpiji untuk 2010-2011, masing-masing 47 ribu MT. Sementara itu, dari pembelian Elpiji kilang swasta 2010-2011, masing-masing 1,292, 787 MT dan 1,292,085 MT, serta dari impor masing-masing 1,874,019 MT dan 2,543,474 MT.

## J. Manfaat Tabung Gas LPG

Elpiji sekarang ini memiliki banyak manfaat sebagai buah dari perkembangan tinggi pada penggunaannya yaitu kebocoran pada tabung bisa mengakibatkan ledakan karena salah satu sifatnya yang mudah terbakar. Berikut adalah beberapa manfaat teknologi gas LPG: [62]

1. Pada umumnya elpiji digunakan sebagai alat bahan bakar untuk keperluan memasak rumah tangga.
2. elpiji sering digunakan sebagai bahan baku khusus untuk keperluan industry.
3. Bisa digunakan untuk mandi hangat sebagai bahan bakar pemanas air gas.

a. Penggunaan Gas LPG

Penggunaan Gas LPG di Indonesia terutama adalah sebagai bahan bakar alat dapur (Terutama Kompor Gas). Selain sebagai bahan bakar alat dapur, Gas LPG juga cukup banyak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan

[62]http://www. Pertamina. com

bermotor (walaupun mesin kendaraannya harus dimodifikasi terlebih dahulu). Secara umum LPG dapat digunakan sebagai:

1) Bahan bakar dalam rumah tangga dan industry
2) Bahan bakar mesin pembakaran dalam (Internal Combustion Engine) karna zat peropana mempunyai angka oktan yang (Octane Number) tinggi (ON= 97), maka untuk dapat memperoleh ke ekonomian bahan bakar, harus di gunakan mesin dengan perbandingan komposisi tinggi.
3) Sebagai bahan baku kilang petrokimia.

   Petrokimia dan butan di nilai cukup efektif di gunakan sebagai bahan bakar untuk rumah tangga dan industri, selain keter sediannya cukup banyak, juga api biru yang di hasilkan nya bersuhu cukup tinggi yakni di atas 1.000° C sehingga proses pemasakannya lebih cepat dan lebih efisisen. Selain itu, pembakarannya pun tidak menghasilkan residu/jelaga.

LPG Butena dan LPG Mix biasanya di pergunakan oleh masyarakat umum untuk bahan bakar memasak, sedangkan LPG propana biasanya dipergunakan di industry-industri sebaga pelindung, bahan bakar pemotong, untuk menyemprot cat dan lainnya.[63]

LPG memang memiliki beberapa keunggulan di bandingkan dengan minyak tanah, salah satunya adalah apai pembakaran yang dihasilkannya berwarna biru. Api biru ini menunjukkan bahwa proses pembkaran

[63]http://www. Pertamina. com

berlangsung sempurna, sehingga menghasilkan energy panas yang cukup tinggi, yaitu diatas 1.000° C karna pembakaran berlangsung sempurna, maka api biru dinilai ramah dilingkungan karna menghasilkan residu.

Api biru berbeda dengan api merah, berwarna merah pada api tersebut menunjukkan reaksi pembakaran berlangsung tidak sempurna, sehingga energy panas yang di hasilkannya pada kurang dari 1.000°C, perbeddaan warna api tersebut lebih menyangkut pada masalah beberapa banyak Oksigen [O2] yang tersedia untuk menyalakan bahan bakar.

Seperti kita ketaui, ada tiga syarat terjadinya api, apa biasa di sebut segitiga api, yaitu adanya panas/kalor, adanya oksigen, dan adanya bahan bakar. Oksigen yang banyak menyebabkan nyala api berwarna biru, sebaliknya oksigen yang terbatasMenyebabkan api berwarna merah.

Sebagai perbandingan bisa kita amati antara warna api lilin dan api kompor Gas yang berbahan bakar Gas Propana dan butane. Bahan bakar ini sudah berwujud Gas dengan kandungan karbon yang sedikit (propana hanya memiliki tiga karbon) sehingga dalam proses pembakaran tidak perlu melewati tahap-tahap seperti yang di alami lilin dan bahan-bahan bakar lainnya.

Bentuk gas memudahkan proses reaksi pembakaran dapat berlangsung dengan cepat, karena bahan bakar gas dapat terbakar seluruhnya sehingga dapat menghasilkan energy panas yang tinggi.Warna nyala apinya pun

jernih dan transparan karena tidak dikotori oleh partikel-partikel karbon yang tidak ikut terbakar (semua karbon terbakar sempurna).

Molekul-molekul hidrokarbon seperti propane saat diberi kalor pembakaran akan menyerap sebagai energi panas tersebut, lalu kembali memancarkannya untuk kembali ke posisi semula (Ground Stale). Energi yang kembali di pancarkan tersebut berbentuk cahaya dengan panjang gelombang dalam spectrum biru dan hijau sehingga warna api kompor Gas selain jernih dan transparan akan tampak berwarna biru kehijauan.[64]

Jika kita ingin memperoleh api pembakaran yang lebih panas lagi, bisa dengan cara menambahkan oksigen mumi pada bahan bakar Gas tersebut karena, bagaimana pun juga kandungan oksigen di udara hanya 20%, 80% bagian lainnya diisi unsur lain (Nitrogen, Hidrogen, dan lainya).

Penyembur api tukang las atau disebut juga Oxyacetylene Torch mencampur oksigen mumi dengan gas asetilena, sehingga dapat menghasilkan nyala dengan suhu 3300°C dan yang pasti nyala api kedua benda di atas berwarna biru.

## G. Pemasaran Tabung Gas LPG

1.Gas Elpiji 3kg

Gas elpiji 3kg relatif paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Tidak hanya menunjang aktivitas dapur, gas elpiji 3kg juga kerap dialihfungsikan sebagai bahan bakar berbagai jenis usaha seperti bahan bakar genset yang telah

[64]http://www. Pertamina. Com

dimodifikasi sebagai mesin pompa air untuk pengairan sawah. Sayangnya hal tersebut tidak dibenarkan, sebab peruntukkan gas elpiji 3kg adalah untuk subsidi masyarakat kelas bawah dan usaha level kecil.[65]

Gas elpiji 3kg atau sering disebut gas melon karena warna hijau merupakan *Liquefied petroleum* Gas yang dihasilkan dari gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya. Gas elpiji 3kg terdiri atas propana dan butana atau campuran keduanya.

Gas elpiji 3kg ini didistribusikan untuk menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar di dalam Negeri dan mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna meringankan beban keuangan Negara. Kebijakan ini dilakukan sebagai substitusi penggunaan minyak tanah ke gas elpiji 3kg.

2. Gas LPG 12kg

Gas elpiji 12kg dengan tabung biru segera ditarik peredarannya mulai November 2020. Hal ini merujuk surat dari PT Pertamina (persero) Nomor 1736/Q24030/2020-S3 tertanggal 31 Mei 2020 mengenai Produk Tunggal Gas 12kg. penarikan didasari rencana menerapkan kebijakan *Single Brand* untuk gas elpiji 12kg. lantaran untuk jenis produk ini, pertamina memiliki 2 merek dagang yakni gas elpiji (tabung biru) dan *bright* gas (tabung pink). Berdasarkan fakta di lapangan, gas elpiji ini sering digunakan dalam usaha rumahan atau UMKM.

[65]http://Www. Rumah. Com/panduan-properti/gas-elpiji-36379

# BAB III

# KONSEP UMUM PERTAMINA

## A. PERTAMINA

Dalam mengkaji PT Pertamina Gas didirikan pada 23 Februari 2007, berdasarkan akta pendirian No. 12 yang dibuat di hadapan Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH dengan nama PT Pertagas. Setahun kemudian, PT Pertagas mengubah namanya menjadi PT Pertamina Gas. Pendirian perusahaan merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas.

Sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut, maka 23 November 2001 status PT Pertamina (Persero) mengalami perubahan, dari semula sebagai pelaku usaha sekaligus regulator, menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Undang-undang tersebut juga mengharuskan pemisahan kegiatan usaha migas di bidang hulu dan hilir. Selanjutnya PT Pertamina (Persero) mengubah pola kegiatan usaha gas yang selama ini dijalankan direktorat hulu melalui divisi utilisasi gas, ke dalam satu kegiatan yang dilakukan entitas bisnis terpisah yaitu PT Pertamina Gas.[66]

Berdasarkan memorandum dari Direktur Hulu PT Pertamina (persero) No. 39D/d00000/2007-S1 Tertanggal 21 Mei 2007, perusahaan mendapatkan persetujuan pengalihan pengelolaan aset dan aktivitas bisnis gas dari PT

[66] Airawan energi baru dan terbaru PT pertamina *artikel kualiats pelayanan PT pertamina* (2019) diakses taggal 20 juni 2022

Pertamina (persero). Atas dasar tersebut, perusahaan menjalankan kegiatan usaha migas dalam hal niaga gas, transportasi gas, pemrosesan gas, dan bisnis lainnya yang terkait dengan gas alam dan produk turunannya.

Selanjutnya, perusahaan juga diberi kuasa oleh PT Pertamina (persero) untuk mengelola, mengoperasikan, dan memelihara seluruh aset gas PT Pertamina (persero). [67] Hal ini sesuai Surat Kuasa Direktur Utama PT Pertamina (persero) No. 540/C00000/2008-S0. Pada 6 Oktober 2008, PT Pertamina gas mendapatkan izin usaha dalam bisnis niaga dan transportasi gas dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perusahaan selanjutnya fokus untuk mengembangkan usaha pada lini bisnis transportasi dan pemrosesan gas.[68]

## B. Produk-produk Pertamina

Selama ini masyarakat hanya mengetahui beberapa produk yang dihasilkan oleh kilang milik pertamina. Produk tersebut misalnya BBM (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex) dan LPG yang biasanya ditemui di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau agen-agen LPG. Tapi ternyata ada banyak sekali produk yang dihasilkan dari kilang eksisting pertamina untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri.[69]

---

[67] wiryanti, perkembangan PT pertamina, *jurnal m progress fakultas ekonomi universitas digantara,* (2016) diakses tagl 20 juni 2022

[68] m. hartato, *implementasi corporate responsibility* PT pertamina . jurnal unpad,( 2021) diaksese tagl 20 juni 2022

[69]

Dalam kegiatan rapat dengar pendapat yang diselenggarakan oleh Komisi VII DPR RI, pada Senin, 5 Oktober 2020, CEO Refinery dan Petrochemical Subholding PT kilang pertamina Internasioanal Ignatius Tallulembang menjelaskan produk kilang pertamina dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

a. BBM

Produk BBM Pertama ada *qasoline* series seperti Premium 88, Pertalite 90, Pertamax 92, dan Pertamax Turbo 98. Kedua ada *qasoil* series seperti Bio Solar, Dexlite, Pertamina Dex. Ketiga *kerosene* (minyak tanah). Keempat ada avtur. Dan kelima IFO (HSFO) dan MFO *low sulphur*, katanya.

b. Non-BBM

Di dalam produk Non-BBM seperti LPG, Paraxylene, Benzene, Green Coke, Aspalt, Solvent *series* (SBPX, LAWS, Solphy, Minarex, Minasal, Smooth Fluid), dan Lube *oil base* (HVI's, VCBS, EXDO, dan Paraffinic Oil).

c. Petrokimia

Sementara untuk produk petrokimia pertamina memproduksi Propylene, Polytam dari kilang eksisting, "tambahnya. Dalam situasi COVID-19 seperti sekarang, Pertamina memasarkan produk yang tidak dapat terserap oleh market domestic ke market Internasional. Hal ini karena *demand* domestik yang menurun secara signifikan. Meski

demikian produk yang diekspor menyesuaikan kebutuhan market Internasional serta memperhitungkan produksi pertamina.

## C. Produk Gas LPG

### a. Elpji

*Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Pertamina dengan merk Elpiji, merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak (kilang BBM) dan kilang gas, yang komponen utamanya adalah gas propane C3H8) dan butane (C4H10) lebih kurang 99 % (dengan perbandingan 3:7) dan selebihnya adalah gas pentane (C5H12) yang dicairkan. Nilai kalori yang terkandung di elpiji ini berkisar 21.000 BTU/Ib. Elpiji dipasarkan berbentuk cair. [70] Volume elpiji dalam bentuk cair ini lebih kecil dibandingkan dalam bentuk cair ini lebih kecil dibandingkan dalam bentuk gas, unutuk berat yang sama. Sifat lainnya, berat jenis elpiji lebih berat dibanding udara, karena butana dalam bentuk gas mempunyai berat jenis dua kali dari berat jenis udara, sedangkan besarnya tekanan uap elpiji cair dalam tabung sekitar 5.0-6.2kg/cm2(bar)

1. Elpiji 3 Kg

   Elpiji 3 kg adalah elpiji bersubsidi yang dikemas dalam tabung 3 kg berwarna hijau muda. Sering kali tabung ini disebut tabung melon oleh masyarakat. Berat tabung kosong ini yaitu seberat 5 kg, sedangkan tabung isi seberat 8 kg.

[70] http://p2k. stekom. Ac. Id/ensiklopedia/Produk_gas_Pertamina

2. Elpiji 12 Kg

Elpiji 12 kg adalah elpiji non-subsidi yang dikemas dalam tabung 12 kg berwarna hijau biru. Produk ini merupakan produk gas yang tertua produksi pertamina, diluncurkan pada tahun 1968.

3. Elpiji 50 Kg

Elpiji 50 kg adalah elpiji non-subsidi yang dikemas dalam tabung 50 kg berwarna merah. Gas ini digunakan untuk skala besar seperti di hotel dan mall.

b. Bright Gas

Bright Gas adalah produk gas elpiji domestik non-subsidi yang diproduksi oleh PT Pertamina (Persero). Produk ini pertama kali diluncurkan pada 15 Mei 2013 di Jakarta. Di awal peluncurannya terdapat 4 varian warna biru, pink, hijau, hijau dan ungu.[71]

1. Varian

a. Bright Gas 12 Kg: Bright Gas pertama kali diluncurksn dalam tabung 12kilogram pada tahun 2013, dengan 4 macam warna. Berat tabung kosong untuk model ini yaitu 15 kg, sehingga jika terisi bertambah berat menjadi 27 kg.

b. Bright Gas 5,5 Kg: setelah produk 12 kg diluncurkan model 5,5kilogram pada tahun 2015, dengan warna pink saja. Berat tabung kosong 7,1 kg dan tabung isi seberat 12,6 kg.

[71]http://p2k. stekom. Ac. Id./ensiklopedia/Produk_gas_Pertamina

c. Bright Gas 3 Kg: hampir sama dengan gas 3 kg bersubsidi, diluncurkan pada tahun 2018 dengan berat tabung kosong 5 kg, sedangkan tabung isi seberat 8 kg. perbedaannya terletak pada warna dengan fitur bright gas.

d. Bright Gas Can 220gram: produk gas dikemas dalam bentuk kaleng dengan isi 220 gram yang praktis digunakan di perkemahan.

2. Fitur

Bright Gas memiliki fitur tambahan dibandingkan dengan elpiji 12 kg dan gas 3 kg. Pertama, fitur keamanan katup ganda yang mengadopsi teknologi *Double SpindleValve System* (DSVS) sehingga 2 kali lebih aman dalam mencegah kebocoran pada kepala tabung. Kedua, fitur keamanan diperkuat dengan adanya tambahan segel resmi pertamina yang dilengkapi dengan hologram fitur OCS (Optical Color Switch) yang telah memperoleh paten dan tidak mudah dipalsukan. Fitur ini hampir sama dengan teknologi yang digunakan dalam benang pengaman uang kertas dan dokumen-dokumen berharga lainnya.[72]

3. Aplikasi *Bright Home Service*

Pada tahun 2019, Pertamina membuat aplikasi daring untuk pemesanan gas LPG non-subsidi bernama Bright Home Service. Aplikasi ini untuk mempermudah konsumen membeli gas LPG, selain

[72]http://p2k. stekom. Ac. Id./ensiklopedia/Produk_gas_Pertamina

itu juga untuk menghindari penjualan eceran yang tidak sesuai dengan standar harga pertamina.

c. Ease Gas

Ease gas merupakan produk elpiji kualitas premium. Gas untuk memasak ini dilengkapi dengan teknologi Double Spindle hampir sama dengan Bright Gas sehingga untuk keamanan dalam penggunaan. Tabung Ease Gas warna emas dengan kualitas baja yang lebih tinggi dari Bright Gas.

d. Musicool

Musicool merupakan refrigeran hidrokarbon yang dapat diaplikasikan langsung untuk menggantikan refrigeran sintetik pada penyejuk udara (AC) dan mesin-mesin pendingin. Refrigan ini dapat mengurangi penggunaan listrik pada pendingin sebanyak 20% dan meningkatkan efisiensi.

1) Varian Musicool MC-22: refrigeran hidrokarbon digunakan untuk menggantikan refrigeran sintetik jenis R-22. Tabung berwarna hijau muda dengan ukuran 3 kg, 6 kg dan 45 kg
2) Varian Musicool MC-134: refrigeran hidrokarbon digunakan untuk menggantikan refrigeran sintetik jenis R-134a. tabung berwarna biru dengan ukuran 3 kg, 6 kg dan 45 kg.

e. Pertamina Envogas

Pertamina envogas adalah gas alam terkompresi digunakanuntuk bahan bakar kendaraan yang diluncurkan pada 18 Desember 2012. Saat ini envogas banyak digunakan untuk kendaraan umum seperti bus Transjakarta dan bajaj.[73]

f. Pertamina Vigas

Pertamina vigas adalah produk gas khusus bahan bakar kendaraan atau LGV (*Liquified GasForVehicle*) yang diluncurkan pada tahun 2008. LGV merupakan bahan bakar gas yang diformulasikan untuk kendaraan bermotor yang menggunakan *spark iqnition enqine* terdiri dari campuran propane (C3) dan butane (C4). Singkatnya, LGV merupakan LPG untuk kendaraan. Vigas mempunyai oktan lebih dari 98 dan dapat digunakan pada mobil yang dilengkapi converter.

**D. Peruntukan Gas Elpiji 3 Kg**

Peruntukan LPG 3 kg atau biasa dinamakan dengan gas melon kembali dipertegas. Hal tersebut sesuai dengan pembahasan terkait peralihan penggunaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang telah mampu untuk memakai gas 5,5 kg. Ini seiring dengan rencana pemerintah untuk memulai reformasi subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang pada tahun 2022. [74]Kebijakan subsidi energi tersebut akan diarahkan lebih tepat sasaran agar masyarakat yang sudah mampu untuk mengembalikannya yaitu,

[73]http://p2k. stekom. Ac. Id./ensiklopedia/Produk_gas_Pertamina
[74]http://www.cnbcindonesia.com

mengambalikan hak-hak orang yang lebih membutuhkan atau kategori di bawah pendapatan jadi, peruntukannya kembali dipertegas. Melalui pelaksanaan kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat secara bertahap dan berhati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, kata Mentri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI.

## E. Aturan Regulasi Tentang Pertamina

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 Tentang pengalihan bentuk perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi (Pertamina) menjadi perusahaan perseroan

Menimbang: 1. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 perlu dialihkan bentuknya menjadi(PERSERO).

**2.** Bahwa pengalihan bentuk Pertamina menjadi PerusahaanPerseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904).

3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas danKewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), PerusahaanUmum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan UsahaMilik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137).

Menetapkan: Peraturan Pemerintah Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

## F. Aturan Regulasi Tentang Gas Elpiji 3 kg

Dasar hukum penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg Perpres 104/2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tabung 3 kg.

Pasal 3 ayat (1) “penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro”.

Pasal 8 ayat (1) “penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan LPG tabung 3 kg dilaksanakan oleh badan usaha melalui penugasan oleh Mentri”.

Pasal 15 “Mentri melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg”.

Dasar hukum penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg Perpres 126/2015 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil.

Pasal 2 “sasaran penyediaan dan pendistribusian LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil ditujukan untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil yang menggunakan mesin motor temple dan/atau mesin dalam yang beroperasi harian”.

Pasal 8 “LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil diberikan subsidi per kilogram yang merupakan pengeluaran Negara”.

Pasal 10 “penyediaan dan pendistribusian LPG dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara berdasarkan penugasan oleh mentri”.

Permen ESDM 28/2008&Kepmen ESDM 7436.K/12/MEM/2016 tentang harga jual eceran LPG tabung 3 kg untuk keperluan rumah tangga, usaha mikro dan kapal perikanan bagi nelayan kecil. Harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro dan untuk keperluan kapal perikanan bagi nelayan kecil di tetapkan pada titik serah agen/penyalur.

Permen ESDM 26/2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG. Pasal 18 ayat(4) dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG tertetu, badan usaha memegang izin usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyedian dan pendistribusian LPG tertentu dapat menujuk sub penyalur LPG tertentu berdasarkan usulan penyalur LPG tertentu.

Pasal 24 ayat 4, dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan marjin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan harga pengguna LPG tertentu pada titik sarah di sub penyalur LPG tertentu.

Penyempurnaan Regulasi: 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi tidak mengatur sanksi pidana terkait penyalahgunaan LPG 3 kg. 2. Terbitnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebabkan Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan LPG 3 kg, disisi lain penggunaan objek pengawasan LPG 3 kg sangat banyak.

## G. **Aturan Penggunaan Gas LPG 3 Kg**

Gas (LPG) 3 kg, merupakan gas elpiji subsidi yang disediakan pemerintah untuk kelompok tertentu. Namun, kenyataannya penggunaan LPG 3 kg banyak digunakan oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak. Terkait hal tersebut, pemerintah melalui Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta pemerintah daerah turut mengawasi penggunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg agar tetap sasaran.

Hal ini tercantum dalam surat edaran (SE) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (MIGAS), Kementrian ESDM, Tutuka Ariadji Nomor B-2461/MG.05/DJM/2022 tanggal 25 Maret 2022. Melansir laman *Setkab.go.id*, SE ini ditujukan kepada 29 gubernur yang daerahnya telah terkonversi minyak tanah ke LPG. Daerah daerah tersebut "Kami mengharapkan bantuan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan penggunaan LPG 3 kg sebagaimana dimaksud, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ", ujar Tutuka dalam SE.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, Pendistribusian dan penetapan Harga Liquified Petroleum gas 3 kg, penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. Adapun, kelompok rumah tangga yang dimaksud yakni konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas. Sementara untuk usaha mikro yakni kosumen

dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan miyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas.

Penggunaan lain LPG 3 kg, sesuai dengan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 tentang penyediaan, pendistribusian dan penettapan harga LPG 3 kg Liquified Petroleum gas untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran dan mesin pompa air bagi petani sasaran adalah nelayan sasaran dan petani sasaran. Nelayan sasaran adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang memeliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 Ton dan menggunakan mesin penggerak dengan daya paling besar 13 Horse Power. Adapun petani sasaran adalah orang yang memiliki lahan pertaniaan paling luas 2 hektare dan melakukan sendiri usaha tani tanaman pangan atau hortikultura serta memiliki mesin pompa air dengan daya paling besar 6,5 Horse Power.

# BAB IV

# PELAKSANAAN JUAL BELI TABUNG GAS LPG 3 KG DI KENAGARIAN SONTANG CUBADAK PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

## A. Monografi Nagari Sontang Cubadak

### 1. Sejarah Nagari Sontang Cubadak

Terjadinya Nagari Sontang Cubadak hasil penggabungan kampung-kampung terdahulu yang telah ada dan berkembang dilingkungan nagari sontang cubadak sekarang ini. Adapun kampung-kampung terdahulu Nagari sontang cubadak diantaranyaBanjar Masin, Sontang Lama, Ulu Sontang, Tanah Lapang, Napolen, Padang Balai, Rambah Sipiongot, Bersama Indah, Janji Manahan, janji Matogu, Aek Bargot, Muara Tais, Binubu, dan Kubugadang.

Dari aspek antropologi budaya, para penghuni di daerah perantauan ini mengalami proses Asimilasi (kawin campur), akultulasi (peralihan budaya dan adat istiadat) dan Artikulasi (perubahan aksen dan ucapan bahasa).[75]Dengan demikian dengan terjadinya modifikasi suatu budaya yang cendrung berorientasi ke budaya minang. Pada saat ini dibutuhkan tata pemerintahan atau peradatan dalam pengaturan masyarakat.

Dari bentuk dusun, Koto dan Negeri, maka ditetapkanlah terbentuknya "NagariSontang cubadak**"** menjadi pusat pemerintahan. Tata pemerintahan di

[75]Profil Nagari Sontang Cubadak Tahun 2020

Sontang ini bersendikan kepada *"Ninik Nan Sembilan"*(*Si Sia Ompu*), yaitu: Raja Gunung Mulia (Raja Kampung atau Raja di Huta), Raja Gumanti Porang(Tiang Panjang atau bergelar Raja Sontang), Raja Batak (Tiang Pandak bergelar Bagindo Basa), Raja Indonan Margolang Bosi dan Datuk Mangkuto Alom sebagai Bendaharo, Raja Junjungan, Raja Luangsa, Raja Gading, Raja Dolok masing-masing sebagai Hakim Nan Barampek.[76]

Setelah terjadi pemekaran-pemekaran nagari, para pemuka masyarakat cubadak meminta kepada pemuka masyarakat sontang agar nama cubadak itu tidak terlepas dari kenagarian sontang. Dengan demikian, nagari ini disebutlah dengan nama "Sontang Cubadak" yang mengukuhkan hubungan erat antara masyarakat Son tang dan Cubadak. Sekarang secara kepemerintahannya bergabung dengan kecamatan Padang Gelugur, terhitung mulai dari sejak ditetapkannya menjadi nagari pada tanggal 09 Februari 2013 yang diresmikan oleh Bupati Pasaman.[77]

**1. Geografis Dan Topografis Nagari**

Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman terletak antara 10 sampai 700 di atas permukaan laut. Dengan bertentangan alam yang beragam seperti perbukitan, lembah, dan darata.secara ekonomis keadaan alam yang demikian dengan ketinggian yang sedang dari permuaan laut.dalam skala sedang menciptakan tingkat

[76]Profil Nagari Sontang Cubadak Tahun 2020
[77]Profil Nagari Sontang Cubadak Tahun 2020

sosial masyarakat yang rata-rata berptofesi petani,melihat daratan meyediakan lahan produktif untuk bertani. Keadaan Demografis dan Topografis Nagari dapat dilihat pada tabel diberikut ini.[78]

**Tabel Geografis**

| No | Bentangan Lahan | Keterangan |
|---|---|---|
| 1. | Ketinggian Nagari dari permukaan laut | 10-700 Mdpl |
| 2. | Curah hujan rata-rata/ tahun | 15-30 MM |
| 3. | Keadaan suhu rata-rata | 26-32 oC |

**Tabel Topografis / Keadaan Lahan**

| No | Keadaan Lahan | Luas(Ha) |
|---|---|---|
| 1. | Daratan | 1945 |
| 2. | Perbukitan | 20 |
| 3. | Dan lain-lain | 20 |

**2. Batas dan Pembagian Wilayah**

Nagari Sontang Cubadak berbatasan dengan wilayah berikut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

[78]Profil Nagari Sontang Cubadak Tahun 2020

**Tabel Batas Wilayah Nagari**

| No | Letak Batas | Nagari | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 1. | **S**ebelah Utara | Nagari Padang Gelugur | Padang Gelugur |
| 2. | Sebelah Selatan | Nagari Bahagia | Padang Gelugur |
| 3. | Sebelah Barat | Kecamatan Dua Koto | Panti |
| 4. | Sebelah Timur | Nagari Padang Gelugur | Padang Gelugur |

Nagari Sontang Cubadak luas wilayahnya 1.825 Ha yang memiliki 4 jorong dengan luas perjorongan sebagaimana yang tergambar pada tabel bawah ini.[79]

**Tabel Pembagian Wilayah Nagari Sontang Cubadak**

| No | Terdiri Dari | Luas |
|---|---|---|
| 1. | Jorong Murni Sontang | 450 |
| 2. | Jorong Sontang | 400 |
| 3. | Jorong Rambah | 500 |
| 4. | Jorong Binubu Kubu Gadang | 475 |
| | Jumlah | 1.825 |

[79]Propil Nagari Sontang Cubadak Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jorong yang paling luas adalah jorong rambah dan jorong paling sedikit adalah jorong sontang.

**3. Jumlah Penduduk**

Kondisi penduduk Nagari Sontang Cubadak terdiri9 dari penduduk tetap dengan kepadatan penduduk 4 /123 Jiwa/Km2 dan pertumbuhan penduduk 9.378 per tahun. Dengan demikian jumlah penduduk dirinci perjorong sebagai berikut:

**Tabel Beradasarkan Jumlah penduduk Perjorong**

| No | Jorong | Kk | Lk | Pr | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Murni Sontang | 564 | 1.127 | 1.307 | 2.434 jiwa |
| 2. | Sontang | 386 | 908 | 1.087 | 1.995 jiwa |
| 3. | Rambah | 564 | 924 | 1.062 | 1.986 jiwa |
| 4. | Binubu Kubu Baru | 471 | 1.127 | 1.307 | 2.136 jiwa |
| | Jumalah | 1.985 | 4.086 | 4.763 | 8.551 jiwa |

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah KK terbanyak diantara 4 jorong adalah jorong Murni Sontang sebanyak 564 KK dan jumlah KK yang paling sedikit adalah jorong Sontang sebanyak 386 KK.[80]

[80]Propil Nagari Sontang Cubadak Tahun 2020

**Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

| No | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Petani/ Buruh Tani | 0,8% |
| 2. | Pedagang | 0,1% |
| 3. | Pegawai Honor | 0,08% |
| 4. | Pns | 0,02% |

Berdasarkan tabel diatas, bahwa pekerjaan yang paling banyak adalah tani berjumlah 0,8% dan pekerjaan penduduk paling sedikit adalah Pns berjumlah 0,02%.

**4. Kondisi Sosial**

Kondisi sosial masyarakat Nagari Sontang Cubadak tidak terlepas dari indek pertumbuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ibadah, kondisi sosial masyarakat sebagaimana digambarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel Jumlah Sarana Pendidikan**

| No | Lokasi Jorong | Jenjang Pendidikan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAUD | TK | SD | MI | MTS | MAS | SMK |
| 1. | Murni Sontang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | Sontang | 1 | 1 | 2 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Rambah | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 4. | Binubu Kubu Gadang | 1 | 1 | 2 | | | | |

Berdasarkan tabel diatas pendidikan terbanyak terdapat di jorong Murni Sontang 6 buah terdiri dari PAUD, TK, SD, MI, MTS, MAS, sedangkan pendidikan yang paling sedikit adalah di jorong Rambah yaitu 3 buah terdiri dari TK, PAUD, SD.[81]

**Tabel Jumlah Sarana Kesehatan**

| **No** | **Nagari** | **Sarana Kesehatan** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **PUSKESMAS** | **PUSKESRI** | **POSYANDU** | **KLINIK** |
| 1. | Binubu Kubu Gadang | | | 4 | 1 |

**Tabel Sarana Ibadah**

| **No** | **Nagari** | **Sarana Ibadah** | |
|---|---|---|---|
| | | **Masjid** | **Mushola** |
| 1. | Sontang Cubadak | 8 | 5 |

[81]Profil Nagari Sontang Cubadak Tahun 2020

**5. Kondisi Ekonomi**

**Tabel Kondisi Sosial Masyarakat Menurut Mata Pencarian**

| No | Mata Pencarian | Jumlah Rumah Tangga |
|---|---|---|
| 1. | Petani | 6.000 |
| 2. | Pegawai Negeri | 200 |
| 3. | ABRI | 5 |
| 4. | Wiraswasta | 100 |
| 5. | Tukang | 150 |
| 6. | TNI/Polri | 25 |
| 7. | Buruh Tani | 2.000 |
| 8. | Pedagang | 15 |

Berdasarkan tabel di atas dapat bahwa yang paling banyak jumlah ekonomi masyarakat berdasarkan mata pencarian adalah petani 6.000 dan yang paling sedikit ABRI sebanyak 5 orang[82]

## B. Praktek Jual-beli Tabung Gas Elpiji 3 Kg di Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman

Praktek Jual-beli yang dilakukan masyarakat Nagari Sontang Cubadak sebagaimana yang penulis temukan di Nagari Sontang Cubadak. Mengenai hal ini penulis mendapatkan keterangan dari pihak Pangkalan Gas Elpiji, sebagaimana yang diungkapkan Bapak Rezki adalah selaku pemilik

[82]Profil Nagari Sontang Cubadak Tahun 2020

Pangkalan Gas Elpiji bahwa ia telah melakukan jual-beli tabung gas elpiji pertama di Nagari Sontang Cubadak sejak tahun 2016 sampai sekarang. [83]

Bapak Tongku yang juga selaku pengecer tabung gas elpiji, dan menjual tabung gas elpiji, ia juga mengatakan bahwa baru-baru ini ia telah melakukan menjual tabung gas elpiji, yang mana pengecer lainnya juga melakukan jual-beli seperti yang dilakukan oleh yang lainnya. Dan juga diungkapkan oleh Bapak Azissuddin, Ibu Erma, Ibu Samriana dan yang lainnya juga telah melakukan jual-beli tabung gas elpiji milik mereka. [84]

Adapun dari pihak pembeli tabung gas elpiji yang penulis tanyakan sejak kapan mereka melaksanakan memakai tabung gas elpiji. Menurut keterangan yang diungkapkan oleh Ibu Mastika pembeli tabung gas elpiji, bahwa ia telah lama melakukan membeli tabung gas elpiji sejak tahun 2016 samapai saat ini.

Ibu Hotri selaku pembeli tabung gas elpiji mengatakan bahwa ia telah memakai tabung gas elpiji ini sudah agak lama sejak tahun 2017 sampai sekarang dengan membelinya yang ada di pangkalan tabung gas elpiji yang ada di Nagari Sontang Cubadak. [85]Hal ini juga dilakukan oleh pembeli tabung

[83]Rezki, Pemilik Pangkalan Tabung Gas Elpji 3 Kg, *Wawancara Pribadi*, Ke Nagari Sontang Cubadak: Senin 6 Juni 2022

[84]Tongku, Pengecer Tabung Gas Elpiji 3 Kg, *Wawancara pribadi*, Ke Nagari Sontang Cubadak: Senin 6 Juni 2022

[85]Hotri, Pembeli Tabung Gas Elpiji 3 Kg, *Wawancara Pribadi,* Ke Nagari Sontang Cubadak: senin 6 Juni 2022

gas elpiji lainnya seperti yang dilakukan oleh Ibu zila, Ibu rosmaini, Ibu romaito dan yang lainnya bahwasanya ia juga memakai tabung gas elpiji.

Berdasarkan keterangan dari pemilik pangkalan tabung gas elpiji, pengecer tabung gas elpiji, dan pembeli tabung gas elpiji di Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur ini sudah lama berlangsung beberapa tahun yang lalu. Hal ini terbukti dari beberapa keterangan dari narasumber yang penulis wawancarai di Nagari Sontang Cubadak. Berdasarkan keterangan dari narasumber juga dapat diketahui bahwasannya di Nagari Sontang Cubadak hampir seluruh masyarakat memakai tabung gas elpiji, namun ada beberapa orang yang belum memakai tabung gas elpiji karena keadaan umur mereka sudah tua.

Ketika penulis menanyakan apa yang menjadi latar belakang para pemilik pangkalan tabung gas elpiji dan para pengecer tabung gas elpiji. Bapak Rezki selaku pemilik pangakalan tabung gas elpiji mengatakan bahwa ia telah melakukan jual-beli tabung gas elpiji karena ini sudah menjadi mata pencahariaannya, ketika setiap orang yang mau membeli tabung gas elpiji kepadanya dia tidak pernah menanyakan apakah dia seorang yang kaya ataupun seorang yang miskin, karena dia sangat bersyukur tabung gas elpiji miliknya itu sangat cepat habis.[86]

[86] Rezki, Pemilik Pangkalan Tabung Gas Elpiji 3 Kg, *Wawancara Pribadi*, Ke Nagari Sontang Cubadak: Senin 6 Juni 2022

Bapak Tongku selaku pemilik warung pengecer tabung gas elpiji juga telah mengatakan bahwa ia telah melakukan jual-beli tabung gas elpiji ini untuk memenuhi kebutuhannnya, dia juga beralasan tidak membedakan orang yang mampu maupun orang yang tidak mampu untuk membeli tabung gas elpiji karena ini sudah menjadi mata pencahariannya yang tetap untuk kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu tabung gas elpiji miliknya laris dan cepat habis.[87]

Berdasarkan keterangan di atas para pemilik pangkalan tabung gas elpiji, dan juga para pengecer tabung gas elpiji lainnya. Maka dapat penulis pahami bahwa yang melatar belakangi masyarakat Nagari Sontang Cubadak ini melakukan jual-beli tabung gas elpji adalah karena butuh biaya kehidupan ekonomi, buat rumah tangga, dan keperluan lainnya. Jual-beli tabung gas elpiji ini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adapun mengenai praktek jual-beli tabung gas elpiji di Nagari Sontang Cubadak sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Samriana, selaku pemilik warung pengecer tabung gas elpiji dan pihak penjual tabung gas elpiji. Yang mempunyai tabung gas elpiji lebih kurang 10 tabung tiap minggunya, dan menjual tabung gas elpiji ini sebesar 27.000 rb tiap tabung gas elpji 3 kg. oleh karena itu disinilah keluhan masyarakat mengenai jual beli

[87]Tongku, Pengecer Tabung Gas Elpji 3 Kg, *Wawancara Pribadi*, Ke Nagari Sontang Cubadak: Selasa 7 Juni 2022

tabung gas elpiji yang tidak membedakan yang masyarakat yang mampu maupun tidak mampu. [88]

Bapak Saddam adalah selaku pengecer tabung gas elpiji 3 kg dan yang sudah menjual tabung gas elpiji 3 kg mulai sejak tahun 2018 dan dia menjual tabung gas elpji ini seharga 27.000 rb, bahwa ia mengatakan sistemnya adalah dengan tidak membedakan orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Yang terpenting baginya tabung gas elpiji miliknya terjual habis semua, hal yang sama dikatakan oleh para pemilik pengecer lainnya bahwa ia melakukan jual-beli tabung gas elpiji 3 kg seperti hal tersebut.[89]

Ketika penulis mengkonfirmasi kepada masyarakat pembeli tabung gas elpiji 3kg hal ini dibenarkan oleh pembeli. Menurut Ibu Lismawati selaku pembeli tabung gas elpji 3 kg bahwa ia sudah cukup lama juga memakai tabung gas elpji 3 kg. Ia membenarkan bahwa jual-beli tabung gas elpiji 3 kg yang dilakukan seperti itu, hal yang sama disampaikan oleh pembeli tabung gas elpji 3 kg lainnya dengan redaksi yang berbeda.[90]

Berdasarkan penuturan dari pembeli tabung gas elpji 3 kg dan pangkalan tabung gas elpji, pengecer tabung gas elpji 3 kg dapat penulis pahami bahwa sistemnya adalah dengan cara tidak membedakan dan

---

[88]Samriana, Pengecer Tabung Gas Elpiji 3 Kg, *Wawancara Pribadi*, Ke Nagari Sontang Cubadak: Selasa 7 Juni 2022

[89] Saddam, Pengecer Tabung Gas Elpiji 3 Kg, *Wawancara Pribadi*, Ke Nagari Sontang Cubadak Selasa 7 Juni 2022

[90]Lismawati, Pembeli Tabung Gas Elpiji 3 Kg, *Wawancara Pribadi*, Ke Nagari Sontang Cubadak: Minggu 5 Juni 2022

disepakati oleh kedua belah pihak. Yang disepakati adalah hanya jual-beli nya saja, dan terlebih dahulu ditanyakan apakah pembeli sanggup membelinya, dan apakah pemilik pangkalan tabung gas elpji, pengecer tabung gas elpji 3 kg mau menjualkannya.

Selanjutnya penulis juga menanyakan berapa harga tabung gas elpji 3 kg yang ditetapkan oleh pengecer tabung gas elpiji 3 kg, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Azisuddin selaku pengecer tabung gas elpji 3 kg. Bahwa ia menerima dari orang yang membeli tabung gas elpji 3 kg seharga 27.000 rb tiap pembeli. hal yang sama dikatakan oleh pengecer tabung gas elpji lainnya dengan redaksi yang berbeda.[91]

Berdasarkan jawaban dari pengecer tabung gas elpji 3 kg bahwasanya, ia menjual tabung gas elpji 3 kg dengan harga yang ditetapkan tergantung stok yang ada di pangkalan tabung gas elpiji. Masalahnya penetapan harga tergantung stok yang ada di pemilik pangkalan tabung gas elpji dan kesanggupan pembeli dalam untuk membelikannya.

Penulis juga menanyakan kepada pihak Ibu Zila pembeli tabung gas elpji yang mana setiap pembeli hanya dibolehkan 2 tabung gas elpji 3 kg ini untuk yang mempunyai usaha seperti (UMKM), tapi kalo untuk Ibu-ibu yang tidak mempunyai usaha hanya dibolehkan membeli 1 tabung gas elpji yang hanya dibolehkan. Menurut Ibu ini sebagai usaha mikro kecil menengah dia

[91]Azisuddin, Pengecer Tabung Gas Elpiji 3 Kg, *Wawancara Pribadi*, Ke Nagari Sontang Cubadak: Minggu 5 Juni 2022

yang berpendaptan hanya 1.000.000 juta per bulan kurang lebih. Oleh sebab itu Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementrian ESDM, mengatakan UMKM tetap bisa pakai gas bersubsidi sebagai pengganti minyak tanah untuk bekal usaha mereka.[92]

Ibu Jamila selaku pemakai tabung gas elpji 3 kg ia mengatakan bahwa pengahasilan keluarganya per bulan terkisar 7.000.000 juta per bulan kurang lebih, dia juga beralasan kenapa dia membeli tabung gas elpji 3 kg karena tabung gas elpji 3 kg mudah di dapatkan, dan tidak jauh-jauh membelinya ke pangkalan gas elpji.[93]

Berdasarkan jawaban yang di tuturkan narasumber dapat penulis pahami kalau tabung gas elpji 3 kg sangat susah di dapatkan karena banyak yang memakai penghasilan tinggi dan kalangan PNS, oleh sebab itu kalangan masyarakat miskin tidak dapat bagian membeli tabung gas elpji 3 kg karena sering kehabisan di pengecer tabung gas elpji 3 kg.

Selanjutnya penulis juga menanyakan kepada Bapak Rezki pemilik pangkalan tabung gas elpji dia mengatkan bahwa dia memberikan kepada pengecer tabung gas elpiji hanya tabung gas3 kg supaya masyarakat miskin mudah mendapatkan kebutuhannya, tapi kalo untuk masyarakat yang

[92]Zila, Pembeli Tabung Gas Elpiji 3 Kg, *Wawancara Pribadi*, Ke Nagari Sontang Cubadak: Minggu 5 Juni 2022

[93]Jamilah, Pembeli Tabung Gas Elpiji 3 Kg, *Wawancara Pribadi*, Ke Nagari Sontang: Rabu 8 Juni 2022

penghasilan tinggi dan Pegawai Negri Sipil harus membelinya di pangkalan tabung gas elpiji.

Ibu Hayati selaku pemakai tabung gas elpji 3 kg ia juga mengatakan bahwa penghasilan yang ia peroleh selama 1 bln ialah berkisar 800.000 ribu kurang lebih tiap bulannya. Dia juga beralasan dia sangat susah mendapatkan tabung gas elpji 3 kg karena banyak nya masyarakat yang penghasilannya tinggi tetapi masih membeli tabung gas elpiji 3 kg.[94]

Ibu Siti asuma juga mengungkapkan bahwa ia mendapatkan penghasilan tiap bulannya berkisar 5.000.000 Juta kurang lebihnya. Dia juga beralasan kenapa dia membeli tabung gas elpiji 3 kg karena mudah didapatkan di pengecer tabung gas elpji 3 kg dan tidak harus pergi jauh ke pangkalan tabung gas elpji, dan dia juga beralasan lebih ringan membawanya tabung gas 3 kg daripada Brigh Gas.[95]

Berdasarkan keterangan di atas dapat penulis pahami bahwa jual-beli yang dilakukan sebagian masyarakat nagari Sontang Cubadak. Bahwa pendapatan rata-rata dari pembeli tabung gas elpji 3 kg adalah sebesar lebih kurang 1.000.000 juta, 800.000 ribu, 7.000.000 juta, 5.000.000 juta setiap bulannya.

---

[94]Hayati, Pembeli Tabung Gas Elpiji 3 Kg, *Wawancara Pribadi*, Ke Nagari Sontang Cubadak , Rabu 8 Juni 2022

[95] Siti Asuma, Pembeli Tabung Gas Elpiji 3 Kg, *Wawancara Pribadi*, Ke Nagari Sontang Cubadak: Rabu 8 Juni 2022

Saat penulis menanyakan kepada pengecer tabung gas elpiji 3 kg apakah ada kerugian dengan tabung gas elpiji 3 kg yang di jual-belikan tersebut sebagaimana yang di ungkapkan Bapak Tongku selaku pengecer tabung gas elpiji 3 kg ia mengatakan bahwa ia tidak merasa rugi namun ia juga mengatakan sangatlah beruntung karena tabung gas elpiji yang di jual-belikan sangat cepat habis karena banyak yang membutuhkan tabung gas elpiji 3 kg.

Ibu Mastika juga selaku pemakai tabung gas elpiji 3 kg mengatakan bahwa ia sangat kecewa kepada pengecer tabung gas elpiji 3 kg karena mereka tidak tepat sasaran menjual belikan tabung gas elpiji 3 kg kepada masyarakat miskin. Hal yang sama juga disampaikan oleh pemakai tabung gas elpiji lainnya dan hanya saja berbeda redaksinya.[96]

Berdasarkan jawaban dan penuturan dari pengecer tabung gas elpiji 3 kg dan masyarakat pembeli tabung gas elpiji 3 kg dapat penulis pahami bahwasanya pengecer tabung gas elpiji 3 kg ini sangatlah beruntung karena penjualannya cepat habis, dan adapun masyarakat yang memakai tabung gas elpiji 3 kg ini mengatakan sangat kecewa, dengan alasan tidak dapat kebagian diwaktu membeli tabung gas elpiji 3 kg karena cepat habis.

[96]Mastika, Pembeli Tabung Gas Elpiji 3 Kg, *Wawancara Pribadi*, Ke Nagari Sontang Cubadak: Kamis 9 Juni 2022

## C. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Jual-Beli Tabung Gas LPG 3 Kg di Nagari Sontang Cubadak kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman

Untuk menjalankan muamalah jual beli, maka terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh umat islam. Hal ini sebagaimana nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, pengaturan islam ini berorientasi agar tidak melemahkan satu sama lain dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu islam pun juga mengajarkan agar perniagaan dilakukan berdasarkan sukarela, suka sama suka, atau sama-sama menginginkan. Bukan karena paksaan apalagi keharusan yang merugikan salah satu pihak.[97]

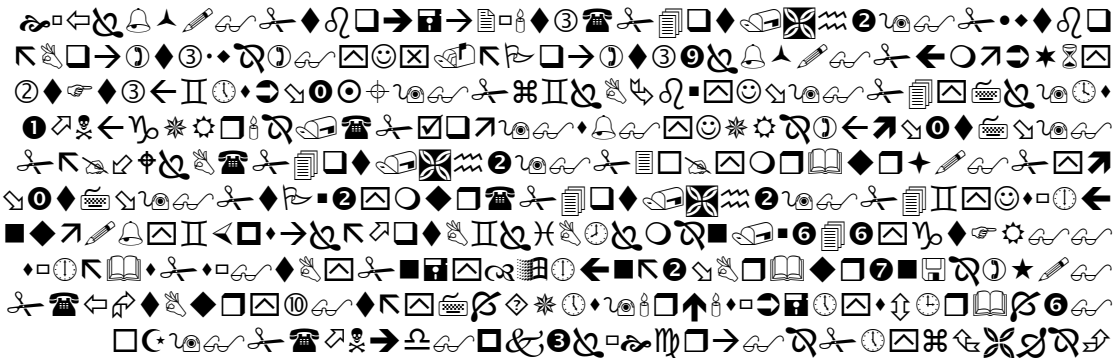
Pada hakikatnya pelaksanaan apapun dalam kehidupan manusia diperbolehkan oleh Allah dengan kaidah dan hukum tertentu agar tidak salah dalam bertindak dan kedzaliman yang terjadi. Hal ini sebagaimana hadist, "Hukum asal semua bentuk muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya (melarang).

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, diamana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi

[97]http ://Muamalah. Iainpare. Ac. Id.

persyaratan, rukun-rukun dan hal lain-lain yang ada kaitannya dengan jual sesuai dengan kehendak syara'.[98]

Islam secara tegas mengatakan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan yang dihalalkan sesuai dengan Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:



*"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…"*

Aktivitas jual beli bagi umat islam sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Memahami dan melaksanakan jual beli ternyata bukan hanya bermanfaat bagi kaum muslimin secara individu, tetapi secara komunal berguna untuk menghindari kecurangan, musibah, fitnah serta meraih kesuksesan di dunia dan akhirat.

Orang yang melakukan aktivitas jual beli wajib mempelajari hukum-hukum jual beli, sehingga orang yang melaksanakan transaksi jual beli

[98]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 68-69.

mengetahui apa yang hak dan yang bathil dalam transaksi jual beli, tidak merusak kegiatan jual beli ummat manusia dengan kebathilan-kebathilan dan kebohongan-kebohongan agar jual beli yang dilakukan menjadi jual beli yang islami, baik, bersih dan memberi rasa aman, sehingga tercapai perdagangan yang bebas dari kecurangan.[99]

Islam adalah ajaran *rahmatan lil alamin*, segala yang diperintahkan bertumpu kepada kemaslahatan bagi umat manusia yang hakiki termasuk syariat dalam bidang muamalah, dimana kaedah fiqih mengatakan bahwa:

اَلأَصْلُ فِي الشُّرُوْطِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ

*"Asal muamalah pada dasarnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya"*[100]

Dalil yang dapat merubah hukum muamalah dari boleh (mubah) menjadi tidak boleh (haram), mengacu kepada disiplin ushul fiqh, yaitu dapat berubah kepada dalil Al-Qur'an dan Hadist Nabi saw, atau dalil lain seperti ijma'ulama, *mashlaahah mursalah* dan sebagainya.

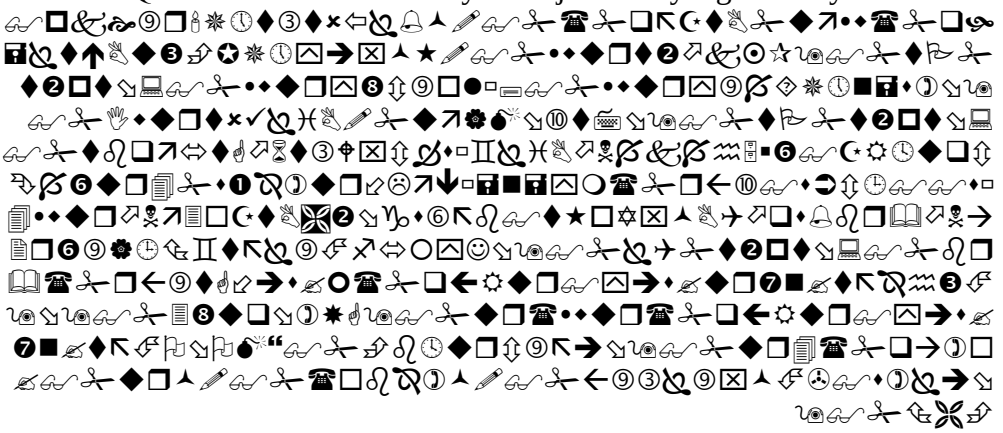
Jual beli mengantarkan manusia kepada kemaslahatan dalam mencapai kebutuhannya dalam menginginkan sesuatu, seperti pelaksanaan jual beli tabung gas elpiji 3 kg yang dilakukan masyarakat Desa Binubu Baru ialah penjual memberikan barang dan pembeli memberikan harga terhadap objek

[99]Ash Shan'ani, *Subulus Salam*, Terjemahan, Ali Fauzan, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017). Cet ke-2, 23

[100]Djazuli, *kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), 10

yang diperjual belikan tersebut. Dalam hal ini hukum dari jual beli tabung gas elpiji 3 kg yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Binubu Baru sah karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Selain demikian jual beli juga merupakan sarana tolong-menolong sesama manusia karena muamalat bentuk sosial yang sangat berguna dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi manusia untuk kelangsungan hidup. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 dijelaskan yang berbunyi:



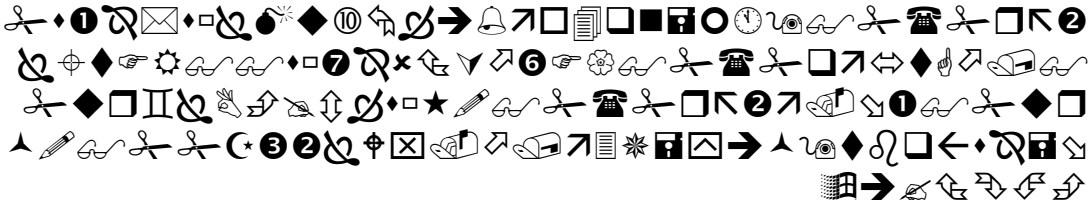
*"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…"*

Dengan jual beli manusi bisa mendapatkan barang yang diinginkan dan merupakan suatu usaha yang paling baik. Sebagaimana hadist Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ :؟ قَالَ

*"Dari Rifaah bin Raffi' berkata ia: Nabi SAW ditanya: apakah usaha yang paling bagus? Maka Nabi saw bersabda: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan semua bentuk jual beli yang mabrur"* (H.R Bukhari dan Menshahihkan imam al-hakim).

Jual beli yang baik adalah jual beli yang bukan hanya mengharapkan keuntungan, yaitu keuntungan yang hanya dinikmati oleh satu pihak saja sementara pihak yang lain dirugikan. Mencari keuntungan dalam jual beli merupakan sesuatu yang wajar dan dibenarkan, sebab dengan memperoleh keuntungan seseorang pedagang berusaha untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Firman Allah dalam surat al-Jumuah ayat 10



*"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi: dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung"*

Menurut dari analisis penulis jual beli tabung gas elpji 3 kg yang dilakukan oleh masyarakat Desa Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak. Sudah memenuhi aturan rukun-rukun jual beli dan syarat-syarat jual beli tetapi dilarang, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi proses kebolehan jual beli.

Namun setelah dilakukan penelitian bahwa dalam PERPRES Nomor 104 Tahun 2007 dan PERMEN ESDM Nomor 021 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusiaan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, tidak ada disebutkan bahwa LPG 3 kg tersebut dikhususkan pemerintah hanya untuk masyarakat miskin.

Akan tetapi yang mengatur mengenai pihak/golongan yang berhak membeli dan menggunakan LPG 3 kg dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1)

PERPRES No. 104 Tahun 2007, yaituPenyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro". Kemudian peraturannya juga terdapat dalam PERMEN ESDM No.021 tahun 2007 pasal 11 huruf (A), yaitu:"Dalam melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 kg, badan usaha wajib memenuhi ketentuan mutu pelayanan sebagai berikut. Menjamin pelayanan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG Tabung 3 kg.

Selanjutnya penjelasan kata "rumah tangga" dalam dua peraturan di atas terdapat dalam PERPRES No. 104 Tahun 2007 pasal 1 ayat (4) dan PERMEN ESDM No. 021 Tahun 2007 pasal 1 ayat (5), yaitu:Rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG 3 kg termasuk Tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya".Adapuntentang penjelasan kata "usaha mikro" yang terdapat dalam dua peraturan di atas di atur dalam PERPRES No. 021 Tahun 2007 pasal 1 ayat (5) dan PERMEN ESDM No. 021 Tahun 2007 pasal 1 ayat (6) yang berbunyi:

"Usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3kg termasuk tabung kompor gas beserta peralatan lainnya".

Alasan kenapa jual beli tabung gas elpiji 3 kg tidak sesuai dengan aturan tentu hukumnya tidak sah/batil. adalah karena pertama menurut penulis pihak pembeli tabung gas elpji 3 kg bisa dirugikan karena hanya boleh mengambil manfaat bukan mengambil hasilnya. Kedua jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Binubu baru Nagari Sontang Cubadak. rukun dan syaratnya sah tapi terlarang, tetapi karena ada beberapa faktor yang menghalangi proses jual beli tersebut, karena tidak membolehkan mengambil keuntungan dengan cara sepihak saja sementara pihak lain dirugikan.

Menurut penulis praktek jual beli tabung gas elpiji 3 kg di nagari Sontang Cubadak dilakukan atas pengetauan dan kebiasaan masyarakat setempat bukan berdasarkan prinsip jual beli dalam islam. Hukum islam tidak menerima sebuah kebiasaan dan tidak bisa diterima sebagai sebuah hukum. Alasan masyarakat tidak bisa dijadikan hukum islam.Solusi terhadap praktek jual beli tabung gas elpiji 3 kg ini. Menurut penulis adalah harus diberikan pemahaman yang jelas terhadap masyarakat. Menjelaskan bagaimana sesungguhnya jual beli di dalam islam. Agar tidak terjadi hal seperti ini lagi untuk kedepannya

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan bab per bab dan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sontang Cubadak tidak melihat siapa yang masyarakat miskin dan siapa yang masyarakat yang mampu padahal itu sudah di peruntukkan untuk masyarakat miskin.
2. Dilihat dalam segi pandangan Fiqh Muamalah terhadap jual beli tabung gas elpiji 3 kg ini di Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur penulis berkesimpulan bahwa Praktek jual beli tabung gas elpiji 3 kg ini tidak sesuai dalam Pandangan Fiqh Muamalah atau jual beli ini sah tetapi terlarang.

## B. Kritik Dan Saran-Saran

1. Diharapkan bagi masyarakat Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur agar lebih bisa memahami konsep jual beli secara jelas agar sesuai prinsip islam.
2. Diharapkan kepada insan akademisi untuk terus memberikan arahan atau pengajian bagi masyarakat Sontang Cubadak, agar memahami konsep jual beli secara jelas, sesuai ajaran islam.

3. Diharapkan kepada seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama terus bekerjasama memberikan pemahaman kepada masyarakat agar kebiasaan lama segera dihentikan dan sesuai ajaran agama islam.

## DAFTAR PUSTAKA


Al'asqolani, Ibnu, *Bulughul Marom,* Bandung:PT Mizan Pustaka, 1998

Abu, Takhqiq wakdadu ro'di shobri 'ulfah, *Syarah Sunan Ibnu Majah,* tp: Baitul Afkar Dawaliyah, 2007

Ash-Shawi, Al-Mushlih dan Shalah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam,* Jakarta: Darul Haq, 2004

Al-Qardawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam,* Jakarta:PT, Darul Ma'rifah, 2000

Anwar, Moch, *Terjemhan Fathul Mu'in Jilid 1,* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994

Ahmad, Aiyub, *Fiqh Lelang,* Jakarta: Kiswah, 2004

Astuti, Hd, *Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian,* 2018

Baqi', Muhammad Fuad Abdul, *Al-Lu'Lu'Wa al-Marjan,* Semarang: Al-Ikhlas, 1993

Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Djazuli, *Kaidah Kaidah Fiqh,* Jakarta: Kencana, 2010

Hadi, *Meteodologi Research,* Yogyakarta: Liberty, 1980

Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Rajawali Pers, 2022

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Hasan, M Ali, *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam,* Jakarta: Rajawali Press, 2003

Hakim, Abdul Hamid, *Mu'in Al-Mubin,* Bukittinggi: Pustaka Sa'adah, 1981

Indah, Rp, *Kelangkaan terhadap keputusan pembelian gas elpiji 3 kg,* 2019

Juhaya, S. Praja, *Filsafat Hukum Islam,* Bandung: Latifah Press, 2004

Kurnia, Ra, *Pengaruh kemasan terhadap keputusan konsumen dalam pembelian produk industry,* 2021

Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Mardani, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Kencana, 2019

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Amzah, 2010

Muhammad, *Etika Bisnis Islam,* Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2004

Muhammad, Abu Bakar, *Subul Al-Salam,* Terjemahan, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995

Hakim, Abdul Hamid, *Mu'in Al-Mubin,* Bukittinggi: Pustaka Sa'adah, 1981

Mas'adi, Gufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* Jakarta:PT Raja Grafindo Perdasa, 2002

M, Hartato, *Implementasi corporate responsibility* PT Pertamina, Jurnal Unpad 2021

Nasution, *Metode Research,* Jakarta: Penerbit bumi aksara. 2003

Pomantow, Rap, *Pengaruh kualitas produk dan harga terhadap daya beli bahan bakar jenis,* 2019

Rahman, Fazrul, *Doktrin Ekonomi Islam,* Yogyakarta:PT, Dana Bakti Primatasa, 2002

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam,* Bandung: Sinar Baru Algensido, 2005

Rahmi, H, *Gas elpiji 3 kg merupakan produk pertamina yang ditujukan untuk masyarakat miskin,* 2021

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah,* Terjemahan A, Marzuki, Bandung: Alma'rif, 1997

Shiddieqy, Hasbi Ash, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Jakarta: Bulan Bintang, 1987

Syafe'I, Rahmat, *Fiqh Muamalah,* Bandung:CV, Pustaka Setia, 2001

Soleh, Ahmad, *Terjemahan dan Penjelasan Kitab Jilid 11,* Semarang: Usaha Keluarga, 1985

Subakdo, Wa, *Dipasarkan oleh pertamina bagi kalangan terbatas dengan produk tabung,* 2016

Sucipto, *Pengaruh Regulasi dan Kapabilitas Perusahaan dalam meningkatkan kinerja bisnis Agen Gas Elpiji,* 2019

South, L, *Implementasi kebijakan penyediaan dan pendistribusian gas elpiji 3 kg,* 2018

Simbolon, Ymk, *Penyediaan Pendistribusian dan penetapan harga gas elpiji 3 kg,* 2020

Shan'ani, Ash, *Subulus Salam,* Terjemahan, Ali Fauzan, Jakarta: Darus Sunnah, 2017

Sumber internet: Http://bensinkita,com/catat-lpq-3-kg-hanya-untuk-warga-miskin-dan-bukan-untuk-pengusaha-atau-pns

Sumber internet: Http://www, Pertamina, Com

Sumber internet: Http://www, Rumah, Com/panduan-properti/gas-elpiji-36379 Airawan energi baru dan terbaru PT Pertamina, Artikel kualitas pelayanan PT Pertamina, 2019

Sumber internet: Http://Muamalah, Iainpare, Ac, Id

Undang-Undang Perpres No. 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Perpres No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga

Undang-Undang Perpres No. 38 Tahun 2019 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Penetapan Harga

Wiryanti, Perkembangan PT Pertamina, *Jurnal M progress Fakultas Ekonomi Universitas Dirgantara,* 2016

Wuryandari, Rd, *Nilai ekspor dan pemasaran produk,* 2021

Yazid, Afandi, *Fiqh Muamalah,* Implementasi dalam keuangan Syariah, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009

Yasin, Y, *Perencanaan persediaan bahan baku untuk produk,* 2020

Zamroni, Z, *Keberhasilan produk di pasar,* 2017

**Lampiran 1**

## PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran Pertanyaan Kepada Pihak Pangkalan dan Pengecer Tabung Gas Elpiji 3 kg

1. Sejak kapan Bapak Ibu melakukan jual beli tabung gas elpiji 3 kg?
2. Bagaimana system Bapak/Ibu melakukan jual beli tabung gas elpiji 3 kg?
3. Berapa harga Bapak/Ibu menjual beli tabung gas elpiji 3 kg?
4. Bagaimana Pandangan atau pendapat Bapak/Ibu terhadap jual beli tabung gas elpiji 3 kg?
5. Berapa hasil yang Bapak/Ibu setiap penjualan per 1 tabung gas elpiji 3 kg?

**Lampiran 2**

## HASIL WAWANCARA

Nama : Rezki

Status : Pemilik Pangkalan Gas Elpiji 3 kg

Alamat : Binubu Baru, Kenagarian Sontang Cubadak

Hari / Tanggal : Senin 6 Juni 2022

Lampiran Pertayaan

1. Sejak kapan Bapak/Ibu melakukan jual beli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : sejak tahun 2016
2. Bagaimana system Bapak / Ibu melakukan jual beli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : saya melakukan dengan tukar barang dan tukar dengan uang
3. Berapa harga Bapak / Ibu menjual tabung gas elpiji 3 kg ?
   Jawaban : saya menjual per tabung gas elpiji seharga 18.600
4. Bagaimana pandangan atau pendapat Bapak / Ibu terhadap jual beli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban: menurut saya boleh-boleh saja, kami melakukannya sama ikhlas dan tanpa paksaan
5. Berapa hasil yang Bapak / Ibu setiap penjualan per 1 tabung gas elpiji 3 kg ?

   Jawaban : yang saya dapatkan per 1 tabung sekitar 3.000

Peneliti Responden

Saifuddin AM Rezki

**Lampiran 3**

## HASIL WAWANCARA

Nama : Tongku

Status : Pengecer Tabung Gas Elpiji 3 kg

Alamat : Binubu Baru, Kenagarian Sontang Cubadak

Hari / Tanggal : Senin 6 Juni 2022

Lampiran Pertayaan

1. Sejak kapan Bapak / Ibu melakukan jual beli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : sejak tahun 2016
2. Bagaimana system Bapak/Ibu melakukan jual beli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : saya melakukan tukar barang dengan tukar uang
3. Berapa harga Bapak/Ibu menjual beli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : saya menjual tabung gas elpiji dengan harga 26.000/27.000
4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap jual beli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : menurut saya tidak apa-apa, boleh saja
5. Berapa hasil yang Bapak/Ibu setiap penjualan tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : saya mendapatkan dari setiap per tabungnya sekitar 2 .000

Peneliti Responden

Saifuddin AM Tongku

**Lampiran 4**

## HASIL WAWANCARA

Nama : Samriana

Status : Pengecer Tabung Gas Elpiji 3 KG

Alamat : Binubu Baru, Kenagarian Sontang Cubadak

Hari / Tanggal : 7 Juni 2022

Lampiran Pertanyaan

1. Sejak kapan Bapak / Ibu melakukan jual beli tabung gas elpiji 3 kg ?
   Jawaban : sejak pada tahun 2017 sampai sekarang
2. Bagaiman system Bapak / Ibu melakukan jual beli tabung gas elpiji 3 kg ?
   Jawaban : saya melakukannya seperti hal biasanya orang melakukan jual beli
3. Berapa harga Bapak /Ibu menjual tabung gas elpiji 3 kg ?
   Jawaban : kalo sedang keadaan normal sekitar 24.000 tapi kalo keadaan sulit seharga 27.000
4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap jual beli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : menurut saya boleh saja, karena saya tidak melakukan pemaksaan
5. Berapa hasil yang Bapak/ Ibu setiap penjualan per 1 tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : setiap penjualan yang saya lakukan setiap per 1 nya berkisar 2.000

| Peneliti | Responden |
|---|---|
| Saifuddin AM | Samriana |

**Lampiran 5**

## HASIL WAWANCARA

Nama : Saddam

Status : Pengecer tabung gas elpiji 3 kg

Alamat : Binubu Baru, Kenagarian Sontang Cubadak

Hari / Tanggal : Selasa 7 Juni 2022

Lampiran Pertayaan

1. Sejak kapan Bapak/Ibu melakukan jual beli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : 2018 sampai sekarang
2. Bagaimana system Bapak/Ibu melakukan jual beli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : kami melakukan dengan system kesepakatan jual beli
3. Berapa harga Bapak/Ibu menjual tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban: saya menjual tabung gas elpiji 26.000-27.000
4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap jual beli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban: menurut saya boleh, karena kami melakukan sama-sama ridho
5. Berapa hasil yang Bapak/Ibu setiap penjualan per 1 tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban: saya mendapat per 1 tabungnya sekitar 2.000 rb

Peneliti Responden

Saifuddin AM Saddam

**Lampiran 6**

## HASIL WAWANCARA

Nama : Azisuddin

Status : Pengecer tabung gas elpiji 3 kg

Alamat : Binubu Baru, Kenagarian Sontang Cubadak

Hari / Tanggal : Minggu 5 Juni 2022

Lampiran Pertanyaan

1. Sejak kapan Bapak/Ibu melakukan jual beli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban: sejak tahun 2019
2. Bagaimana system Bapak/Ibu melakukan jual beli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : systemnya dengan barang tukar dengan uang
3. Berapa harga Bapak/Ibu menjual beli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban: saya menjualnya dengan harga 27.000
4. Bagaimana pandangan atau pendapat Bapak/Ibu terhadap jual beli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : menurut saya boleh, tetapi menurut agama islam saya kurang paham juga
5. Berapa hasil yang Bapak/Ibu setiap penjualan per 1 tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : yang hasilkan dari penjualan per 1 tabungnya berkisar 2.000

Peneliti Responden

Saifuddin AM Azisuddin

**Lampiran 7**

## HASIL WAWANCARA

Lampiran pertanyaan kepada pihak pembeli tabung gas elpiji 3 kg

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai memakai tabung gas elpiji 3 kg?
2. Berapa harga Bapak/Ibu membeli tabung gas elpiji 3 kg?
3. Berapa penghasilan Bapak/Ibu setiap bulannya?
4. Apakah ada kerugian Bapak/Ibu membeli tabung gas elpiji 3 kg?
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap jual beli tabung gas elpiji 3 kg?

**Lampiran 8**

## HASIL WAWANCARA

Nama : Hotri

Pekerjaan : Petani

Umur : 35 Tahun

Alamat : Binubu Baru, Kenagarian Sontang Cubadak

Hari / Tanggal : Senin 6 Juni 2022

Lampiran Pertanyaan

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai memakai tabung gas eelpiji 3 kg?
   Jawaban : sejak mulai 2017
2. Berapa harga bapak/Ibu membeli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : 26.000-27.000
3. Berapa penghasilan Bapak/Ibu setiap bulannya?
   Jawaban : penghasilan saya berkisar 700.000 rb, kurang lebihnya
4. Apakah ada kerugian Bapak/Ibu membeli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : kalau dibilang rugi ada, namun mau gimana lagi sudah sama-sama ikhlas
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap jual beli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : menurut saya boleh saja karena kami pun melakukan atas kemauan sendiri

Peneliti Responden

Saifuddin AM Hotri

**Lampiran 9**

## HASIL WAWANCARA

Nama : Lismawati

Pekerjaan : Petani

Umur : 45 Tahun

Alamat : Binubu Baru, Kenagarian Sontang Cubadak

Hari / Tanggal : Minggu 5 Juni 2022

Lampiran Pertanyaan

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai memakai tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban: sejak mulai 2016
2. Berapa harga Bapak/Ibu membeli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban: dengan harga 27.000 rb
3. Berapa penghasilan Bapak/Ibu setiap bulannya?
   Jawaban: 800.000 kurang lebihnya
4. apakah ada kerugian Bapak/Ibu membeli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaba: ada kerugian
5. agaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap jual beli tabung gas elpiji 3kg?
   Jawaban: menurut saya boleh, tetapi harus dengan tepat sasaran

Peneliti Responden

Saifuddin AM Lismawati

**Lampiran 10**

## HASIL WAWANCARA

Nama : Zila

Pekerjaan : pedagang gorengan

Umur : 48

Alamat : Binubu Baru, Kenagarian Sontang Cubadak

Hari / Tanggal Minggu 5 Juni 2022

Lampiran pertanyaan

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai memakai tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : mulai 2017
2. Berapa harga Bapak/Ibu membeli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : 26.000-27.000
3. Berapa penghasilan Bapak/Ibu setiap bulannya?
   Jawaban : 1.000.000 kurang lebih
4. Apakah ada kerugian Bapak/Ibu membeli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : kalau dibilang ada tapi mau gimana lagi sudah mulai kayak dulu seperti ini
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap jual beli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : tidak tepat sasaran

| Peneliti | Responden |
|---|---|
| Saifuddin AM | Zila |

**Lampiran 11**

## HASIL WAWANCARA

Nama : Jamilah

Pekerjaan : Ibu rumah tangga penghasilan tinggi

Umur : 38

Alamat : Binubu Baru, Kenagarian Sontang Cubadak

Hari/ Tanggal : Rabu 8 Juni 2022

Lampiran Pertanyaan

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai memakai tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : sejak tahun 2016
2. Berapa harga Bapak/Ibu membeli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : 26.000-27.000
3. Berapa penghasilan Bapak/Ibu setiap bulannya?
   Jawaban : 7.000.000
4. Apakah ada kerugian Bapak/Ibu membeli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : tidak ada
5. Bagaiman pandangan Bapak/ Ibu terhadap jual beli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : menurut saya boleh saja

Peneliti Responden

Saifuddin AM Jamilah

**Lampiran 12**

## HASIL WAWANCARA

Nama : Hayati

Pekerjaan : Petani

Umur : 35

Alamat : Binubu Baru, Kenagarian Sontang Cubadak

Hari /Tanggal : Rabu 8 Juni 2022

Lampiran Pertanyaan

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai memakai tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban: sejak tahun 2019
2. Berapa harga Bapak/Ibu membeli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : 26.000-27.000
3. Berapa penghasilan Bapak/Ibu setiap bulannya?
   Jawaban: 800.000 kurang lebih
4. Apakah ada kerugian Bapak/Ibu membeli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : menurut saya tidak ada
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap jual beli tabung gas elpiji 3 kg?Jawaban : menurut saya boleh-boleh saja

Peneliti Responden

Saifuddin AM Hayati

**Lampiran 13**

## HASIL WAWANCARA

Nama : Siti Asuma

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Umur : 45

Alamat : Binubu,Baru, Kenagarian Sontang Cubadak

Hari / Tanggal : Rabu 8 Juni 2022

Lampiran Pertanyaan

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai memakai tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : sejak tahun 2016
2. Berapa harga Bapak/Ibu membeli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : 26.000-27.000
3. Berapa penghasilan Bapak/Ibu setiap bulannya?
   Jawaban : sekitar 5.000.000 kurang lebihnya
4. Apakah ada kerugian Bapak/Ibu membeli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : menurut saya tidak ada
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap jual beli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : menurut saya boleh saja

Peneliti Responden

Saifuddin AM Siti Asuma

**Lampiran 14**

## HASIL WAWANCARA

Nama : Mastika

Pekerjaan : petani

Umur : 37

Alamat : Binubu Baru, Kenagarian Sontang Cubadak

Hari/ Tanggal : Kamis 9 Juni 2022

Lampiran Pertanyaan

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai memakai tabung gas elpiji 3 kg
   Jawaban: 2017
2. Berapa harga Bapak/Ibu membeli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban: 26.000-27.000
3. Berapa penghasilan Bapak/Ibu setiap Bulannya?
   Jawaban: 1.000.000 kurang lebih
4. Apakah ada kerugian Bapak/Ibu membeli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : menurut saya ada sih tapi karena sudah kebutuhan mau gimana lagi
5. Bagaiman pandangan Bapak/Ibu terhadap jual beli tabung gas elpiji 3 kg?
   Jawaban : menurut saya boleh saja, tapi harus dengan tepat sasaran

Peneliti Responden

Saifuddin AM Mastika